

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK PILPRES 2024 GUNA
MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**

Oleh :

Tory Kristianto, S.I.K
Kombes Pol NRP. 70100285

KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul: **“PENINGKATAN DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK PILPRES 2024 GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL”**.

Penetapan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2021 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022.

Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sebagaimana ketentuan Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, institusi Polri dan Pemerintah pada umumnya, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkannya terkait Peningkatan Deteksi Dini Potensi Konflik Pilpres 2024 Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2022

Penulis

Tory Kristianto, S.I.K
Kombes Pol NRP. 70100285



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tory Kristianto, S.I.K
Pangkat : Kombes Pol
Jabatan : Analis Kebijakan Madya Bid. Brimob Korbrimob Polri
Instansi : Polri
Alamat : Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2022

Penulis



Tory Kristianto, S.I.K
Kombes Pol NRP. 70100285

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Tory Kristianto, S.I.K
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022
Judul Taskap : Peningkatan Deteksi Dini Potensi Konflik Pilpres 2024 Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, dan oleh karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

*) "~~coret yang tidak diperlukan~~"



Jakarta, 4 Juli 2022

Tutor Taskap

Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P
Deputi Pendidikan Pim Kat Nas Lemhannas RI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan terkait	11
9. Kerangka Teoretis	13
10. Data dan Fakta	17
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	28
13. Faktor Penyebab Potensi Konflik dalam Pilpres 2024	29
14. Langkah-langkah Mengantisipasi Potensi Konflik dalam Tahapan Penyelenggaraan Pilpres	38
15. Meningkatkan Sinergi Lintas Sektor dalam Mendeteksi Dini Potensi Konflik Selama Pilpres 2024	49

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	58
17. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP.



PENINGKATAN DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK PILPRES 2024 GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah memasuki periode demokratisasi seutuhnya sejak penyelenggaraan pemilu presiden (pilpres) secara langsung pada tahun 2004. Pilpres secara langsung dalam perjalanannya telah mengalami banyak dinamika tantangan, khususnya yang menyangkut aspek keamanan dan ketertiban masyarakat. Setelah melalui serangkaian proses evaluasi, penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 akhirnya diselenggarakan secara serentak, baik pemilu presiden dan pemilu legislatif di tingkat pusat, maupun pemilu kepala daerah dan legislatif di tingkat daerah. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyepakati bahwa pilpres serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.¹

Segenap komponen bangsa tentu merespon keputusan ini dengan berbagai kekhawatiran, apalagi merujuk pada pengalaman saat penyelenggaraan pilpres tahun 2019. Berbagai tantangan dan kompleksitas permasalahan muncul sehingga berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional. Permasalahan tersebut di antaranya terjadi polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik, merebaknya hoaks dan ujaran kebencian bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), masalah distribusi logistik, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang terlalu tinggi, masalah penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres.

¹ "Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024 Pilkada Serentak 27 November", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/resmi-pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak-27-november?page=all>, diakses pada 14 Februari 2022

Polarisasi politik menjadi salah satu fenomena yang marak menjelang Pilpres 2019. Polarisasi antara kalangan nasionalis dan Islamis diduga kuat merupakan lanjutan dari pemilu periode 2014. Hal ini terkait dengan ketidaksukaan (*resentment*) terkait identitas yang kemudian menguat menjadi politik identitas, misalnya terkait sentimen negatif terhadap non-Muslim dan etnis Tionghoa. Sebelumnya, situasi ini turut dipicu dengan oleh peristiwa mobilisasi Aksi 212 beberapa waktu sebelumnya.² Situasi ini lantas dimanfaatkan oleh pendukung pasangan calon tertentu untuk meraih suara dan dukungan publik.

Lebih lanjut, adanya sentimen dan politik identitas diperkuat dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Merebaknya hoaks terkait dengan besarnya peran media dalam mengontrol suara publik.³ Media kerap kali memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan *rating*, justru dengan terlibat dalam pusaran politik identitas itu sendiri—bukan dengan memberitakan fakta di lapangan. Selain itu, ujaran kebencian juga menjadi “senjata” untuk menciptakan disrupsi di tengah masyarakat sekaligus menarik suara dari *swing voters*.⁴ Padahal, situasi ini jelas dapat mengganggu stabilitas social politik masyarakat secara umum.

Selain itu, permasalahan lain yang kerap muncul adalah perbedaan data pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni kualitas data yang kurang mutakhir hingga sulitnya pemantauan jumlah pemilih di kawasan *grey area* seperti lembaga pemasyarakatan, panti sosial dan tempat-tempat yang disengketakan. Selain itu, definisi pemilih antara UU Pemilu dan UU Pilkada juga menyebabkan kerancuan data.⁵ Misalnya, apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat meminta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk

² Arya Fernandes, “Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi Dan Efektivitas,” CSIS Election Series (Centre for Strategic and International Studies, 2018).

³ Rahman Tahir, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin, “Propaganda Politik Hoaks Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019,” *PERSPEKTIF* 9 (May 9, 2020): 236–51, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3458>.

⁴ Ferdinand Eskol Tiar Sirait, “Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia),” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 2 (January 22, 2020): 179–90, <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806>.

⁵ “Urgensi Data Pemilih Berkelanjutan – Rumah Pemilu,” accessed March 21, 2022, <https://rumahpemilu.org/urgensi-data-pemilih-berkelanjutan/>.

keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun jumlahnya kerap berbeda dengan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.

Fenomena permasalahan di atas tentu patut menjadi perhatian, mengingat terdampaknya stabilitas keamanan akan mempengaruhi penyelenggaraan berbagai aspek pembangunan dan kehidupan nasional, termasuk di bidang politik. Pembangunan nasional tidak akan dapat berjalan lancar selama di suatu wilayah masih diwarnai beragam konflik yang mengganggu rasa aman masyarakatnya. Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa stabilitas keamanan adalah syarat utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.⁶

Stabilitas keamanan tersebut bukan hanya berimplikasi terhadap sektor perekonomian, namun juga sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh rakyatnya. Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan perlu memenuhi sejumlah prasyarat. Pertama, tidak terjadi gejolak yang mengakibatkan terganggunya tatanan sosial masyarakat. Kedua, adanya jaminan bahwa masyarakat dapat memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban tanpa adanya gangguan dari luar dan dalam negeri. Ketiga, masyarakat tidak merasa ketakutan akan suatu ancaman yang mengganggu kehidupan mereka.⁷

Mengingat pentingnya upaya menjaga stabilitas keamanan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan nasional, upaya-upaya yang bersifat pre-emptif dan preventif menjadi sangat dibutuhkan. Hal ini guna meminimalisir potensi terjadinya konflik dan memitigasi risiko yang mengancam kamtibmas. Berbagai upaya pre-emptif dan preventif ini juga membutuhkan dasar informasi yang jelas, cepat dan akurat. Dalam hal ini, deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik menjadi sangat penting agar kebijakan pencegahan konflik menjadi tepat sasaran.

Salah satu potensi konflik yang patut diwaspadai dan diantisipasi kehadirannya adalah potensi konflik selama rangkaian pelaksanaan Pilpres tahun 2024. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas politik terutama saat pilpres

⁶ Maritim.go.id. *Menko Luhut : Stabilitas Adalah Syarat Utama Pertumbuhan*. Diakses dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-stabilitas-adalah-syarat-utama-pertumbuhan/>, pada 2 Februari 2022

⁷ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Grasindo, 2008).

akan meningkat eskalasinya, dan seringkali memicu hadirnya beragam konflik di tengah masyarakat. Jika bercermin pada Pilpres sebelumnya, dapat dicermati bagaimana tajamnya polarisasi masyarakat yang bahkan hingga saat ini masih terasa efeknya. Potensi konflik berupa perdebatan di dunia maya dan nyata, narasi hoaks dan ujaran kebencian dengan sentimen SARA, persekusi, unjuk rasa yang anarkis, hingga kekerasan yang berujung pada penghilangan nyawa dapat saja terjadi. Salah satu contoh yang paling ekstrim adalah kasus pembunuhan di Sampang, Madura pada tahun 2018 yang dipicu hanya karena beda pilihan Capres.⁸

Mengacu pada besarnya potensi konflik dalam pilpres 2024, kemampuan deteksi dini menjadi kunci dari pencegahan dan penanganannya. Namun demikian, upaya deteksi dini terkait potensi konflik saat Pilpres 2024 juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor cepatnya arus informasi menyebar, khususnya informasi hoaks atau yang bernada kebencian juga menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan upaya deteksi dini. Hal ini juga berkaitan dengan faktor kesiapan SDM aparatur intelijen, sarana-prasarana khususnya di bidang TIK, anggaran, serta koordinasi lintas sektoral akan sangat mempengaruhi efektivitas langkah deteksi dini.

Faktor-faktor di atas sangat terkait dengan kesiapan segenap elemen bangsa dalam proses konsolidasi demokrasi. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi, yakni (1) kekuatan-kekuatan sipil dalam politik menguat, di mana politik tidak lagi didominasi oleh kalangan elite.⁹ Kemudian (2) adanya distribusi kekuasaan dan otoritas dalam institusi politik utama dalam suatu negara, sehingga kekuasaan tidak tersentralisasi pada lembaga eksekutif. Selain itu, faktor lainnya adalah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah berorientasi pada aspirasi rakyat dan berlandaskan pada kebebasan sipil dalam mengontrol pemerintahan.¹⁰

⁸ Kompas. *Soal Kasus Beda Pilihan Di Pilpres Berujung Maut, Ini Kata Sandiaga*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/15272691/soal-kasus-beda-pilihan-di-pilpres-berujung-maut-ini-kata-sandiaga?page=all>, pada 2 Februari 2022

⁹ Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi," *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, no. 2 (2001): 10.

¹⁰ Tim Publikasi Hukumonline, "Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi," hukumonline.com, accessed March 21, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsolidasi-demokrasi-di-era-pandemi-lt612f482ebef0b/>.

Berdasarkan faktor tersebut, peningkatan deteksi dini diperlukan dalam upaya menuju konsolidasi demokrasi. Kesiapan deteksi dini dapat memperkuat upaya dalam pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman di bidang politik. Potensi konflik dalam konsolidasi demokrasi sangat dinamis dan dapat mendisrupsi proses tersebut, sehingga perlu dideteksi lebih awal. Selain itu, deteksi dini mencegah timbulnya instabilitas dalam transisi ke arah demokrasi yang juga mengganggu jalannya konsolidasi demokrasi.

Deteksi dini yang kuat dan mantap akan berimplikasi positif terhadap stabilitas keamanan nasional. Dengan adanya deteksi dini yang optimal, potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti pencegahannya lebih awal. Saat potensi konflik sudah berhasil dicegah, tentunya seluruh tahapan Pilpres diharapkan akan berjalan lancar dengan situasi keamanan yang relatif stabil. Situasi keamanan yang stabil di tengah momentum Pilpres juga akan membuat aktivitas masyarakat, terutama aktivitas perekonomian tetap berjalan produktif. Citra negara yang keamanannya stabil di tengah momentum besar Pilpres, juga akan menjadi penilaian positif bagi para pelaku usaha di dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Oleh karena itulah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dalam proses Pemilihan Presiden mendatang, tulisan ini penting untuk dikaji lebih lanjut agar deteksi dini potensi konflik dalam pilpres 2024 dapat mendukung terwujudnya stabilitas keamanan nasional.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu : “Bagaimana meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik dalam pilpres 2024, sehingga dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional?”. Rumusan masalah tersebut diuraikan lebih lanjut berupa pertanyaan kajian yang jadi permasalahan sehingga di temukan solusi atau pemecahan masalah. Adapun pertanyaan kajiannya adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor yang menimbulkan potensi konflik dalam pilpres 2024?

- b. Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk mengantisipasi potensi konflik dalam tahapan penyelenggaraan pilpres (kampanye, pemungutan suara, pengumuman hasil, dan lainnya)?
- c. Bagaimana meningkatkan sinergi lintas sektoral dalam mendeteksi dini potensi konflik selama pilpres 2024?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik dalam pilpres 2024, sehingga dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik dalam pilpres 2024, sehingga dapat mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada tahapan menjelang pelaksanaan Pilpres sampai dengan tahun 2024.

b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1) BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Disajikan pula data dan fakta terkait, serta

kerangka teoretis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik dalam pilpres 2024 guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan.**

a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode PESTEL Analysis. Metode PESTEL (*Political, Economic, Social, Technology, Enviromental, Legal*) dapat menjadi basis manajemen risiko dalam proses pengambilan keputusan.

b. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif ketahanan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menyamakan penafsiran dan lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Peningkatan

Menurut KBBI, merupakan proses, cara, dan perbuatan untuk meningkatkan sesuatu.

b. Deteksi Dini

Menurut Purwanti et.al (2021), deteksi dini bermakna sebuah sistem yang dikembangkan oleh intelijen atau lembaga terkait untuk mengumpulkan data terkait situasi dan kondisi yang potensial menyebabkan suatu peristiwa. Deteksi dini dapat dilakukan dalam skala kecil (tingkat kecamatan hingga kabupaten); atau skala besar (tingkat seluruh Indonesia).¹¹

c. Potensi

Menurut Kamus Cambridge (2022), potensi merupakan kondisi yang memungkinkan suatu peristiwa tertentu terjadi.¹² Misalnya, potensi kejahatan yang meningkat akibat kemiskinan akut di suatu wilayah atau karena peningkatan jumlah residivis.

d. Konflik

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 2012, konflik adalah perseteruan atau benturan fisik yang melibatkan kekerasan antara dua atau lebih kelompok masyarakat dalam waktu tertentu dan berdampak luas bagi disintegrasi sosial dan mengganggu stabilitas nasional. Sementara menurut Johan Galtung (1996), konflik adalah bentuk pertentangan antara individu atau kelompok yang diakibatkan oleh interaksi disosiatif di antara keduanya.¹³

¹¹ Ary Purwanti, Burhan Pranawa, and Purwadi, "Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada di Boyolali," *Jurnal Bina Hukum* 5, no. 1 (2021).

¹² "Potential," Cambridge Dictionary, accessed March 22, 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/potential>.

¹³ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (SAGE, 1996).

e. **Stabilitas**


Stabilitas menurut Kamus Cambridge adalah situasi ketika situasi memungkinkan ketiadaan perubahan. Maknanya, situasi yang stabil menunjukkan *status quo* dalam waktu tertentu.¹⁴ Sementara menurut Miller et.al (2010), stabilitas berarti keadaan yang tidak berubah karena adanya jaminan akan status quo pada periode tertentu.¹⁵

f. **Keamanan Nasional**

Menurut Paleri (2008), keamanan nasional adalah kapasitas dari suatu negara untuk menghadapi dan mengatasi aneka ancaman dari dalam dan luar. Tujuannya adalah untuk menegakkan stabilitas, menjamin kesintasan, dan tatanan sosial bagi seluruh masyarakatnya dengan upaya pemerintahan (*governance*).¹⁶ Sementara menurut Rogers (2021), keamanan nasional adalah tatanan keamanan yang ditegakkan oleh negara dengan sejumlah dimensi, seperti pertahanan, aktor nonnegara, hingga bencana alam.¹⁷

g. **Konsolidasi Demokrasi**

Menurut TM Lubis, konsolidasi demokrasi adalah fase proses yang memperkuat demokrasi sebagai sebuah budaya politik. Maknanya, rakyat benar-benar memiliki kuasa dan hak aspirasi untuk menentukan arah politik di suatu wilayah.¹⁸ Hal ini ditandai dengan kemunculan kelompok-kelompok kepentingan berbasis sipil (*civil interest*), pudarnya potensi otoritarianisme, dan proses *check and balances* yang berjalan sebagaimana mestinya.



¹⁴ "Stability," Cambridge Dictionary, accessed March 22, 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stability>.

¹⁵ Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, and McBrewster John, *Hegemonic Stability Theory* (VDM Publishing, 2010).

¹⁶ Paleri, *National Security: Imperatives and Challenges* (Tata McGraw-Hill Education, 2008).

¹⁷ Paul Rogers, *Losing Control: Global Security in the Twenty-First Century* (Pluto Press, 2021).

¹⁸ Todung Mulya Lubis, "KONSOLIDASI DEMOKRASI: TANTANGAN REFORMASI," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2002): 225–32, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1341>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pemerintah bersama seluruh jajarannya terus berupaya untuk meningkatkan deteksi dini dalam menghadapi potensi konflik pada rangkaian penyelenggaraan Pilpres 2024. Dalam konteks inilah penting untuk melakukan Tinjauan Pustaka terkait peningkatan deteksi dini pada Pilpres 2024, guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Terdapat beberapa hal yang harus dikaji lebih lanjut dan mempengaruhi kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik Pilpres 2024.

Hal ini dimulai dari tinjauan terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang memayungi upaya peningkatan deteksi dini terkait potensi konflik Pilpres 2024. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah UU tentang Polri, UU tentang Intelijen Negara, UU tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU Pemilu. Regulasi yang lengkap, tidak multi tafsir dan implementatif tentu akan mendukung peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik Pilpres 2024.

Tinjauan Pustaka dilanjutkan dengan menyajikan Kerangka Teoretis sebagai pisau analisis untuk mengkaji berbagai masalah terkait peningkatan deteksi dini potensi konflik dalam Pilpres 2024. Sejumlah teori tersebut di antaranya adalah Teori Deteksi Dini, Teori Intelijen dan Teori Sinergi. Kemudian akan disajikan pula himpunan data dan fakta yang relevan, seperti komparasi antara Pilpres 2019 dengan 2024, dan kondisi demokratisasi di Indonesia.

Tinjauan Pustaka akan ditutup dengan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik Pilpres 2024, mulai dari pengaruh global, regional dan nasional. Pelaksanaan pilpres pada tahun 2024 tentunya akan banyak menghadapi potensi permasalahan yang harus dideteksi sejak dini, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjadi lebih antisipatif dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

a. UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

UU Polri menjelaskan peran dan fungsi Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan deteksi dini, Pasal 15 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa Polri berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan. Lebih lanjut lagi, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Polri bertindak berdasarkan norma hukum yang mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat (2) dari pasal yang sama menyebutkan bahwa Polri mengutamakan tindakan pencegahan. Penjelasan UU tersebut juga menyebutkan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian.

b. UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

UU ini menjelaskan mengenai tugas, kedudukan, dan fungsi intelijen negara. Berdasarkan definisinya, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa intelijen bekerja melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman keamanan nasional. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Koordinasi intelijen negara dilaksanakan oleh BIN, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2). Lebih lanjut lagi, Pasal 31 menyebutkan bahwa BIN memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, serta kegiatan yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional.

c. UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU ini menjelaskan mengenai pencegahan, penanganan, dan penanggulangan konflik sosial di masyarakat. Terkait dengan deteksi dini, juga diatur mengenai aspek-aspek pencegahan dalam konflik sosial. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa pencegahan konflik dilakukan

dengan upaya: memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Lebih lanjut lagi, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem peringatan dini bertujuan untuk mencegah konflik dalam suatu daerah yang rawan konflik serta mencegah perluasan konflik dari daerah yang sedang berkonflik. Wewenang untuk melakukan deteksi dini diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 11, pembangunan sistem peringatan dini dilakukan dengan: penelitian dan pemetaan wilayah konflik, penyampaian data dan informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, peningkatan dan pemanfaatan modal sosial, serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen.

d. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Dalam UU ini dijelaskan mengenai tugas dan wewenang perumus kebijakan dan pengambil keputusan dalam Pemilu. Konflik sosial dalam masyarakat sering dipicu oleh kasus-kasus pelanggaran dalam Pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu merupakan wewenang Bawaslu sesuai dengan Pasal 93. Kemudian pada Pasal 94 menyebutkan bahwa pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu dilakukan oleh Bawaslu melalui; (a) mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran pemilu; (b) mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; (c) berkoodinasi dengan instansi pemerintah terkait; (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

e. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ini merupakan aturan pengubah dan pelengkap dari UU ITE sebelumnya. Dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan. Huruf selanjutnya menyebutkan pencegahan tersebut dilakukan dengan pemutusan akses dan/atau memberikan perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar hukum.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Deteksi Dini

Deteksi dini menurut Eriyatno merupakan kegiatan pendugaan untuk suatu keadaan dimasa mendatang (*forecasting*), dengan mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi sebelum sesuatu rencana yang lebih pasti dilakukan.

Terdapat dua tingkat keterlibatan yang dapat membantu pencegahan konflik sosial dalam masyarakat. *Pertama*, adalah sosialisasi. Sosialisasi dapat mendorong keterlibatan individu dan/atau kelompok untuk mengetahui program yang direncanakan dan berpartisipasi dalam program tersebut. Melalui sosialisasi, masyarakat akan memahami potensi-potensi konflik yang ada dalam kelompoknya dan akan berpartisipasi dalam upaya-upaya pencegahan konflik.¹⁹

Kedua, adalah kolaborasi. Kolaborasi merupakan pengambilan keputusan atau kebijakan secara bersama-sama. Dalam pencegahan konflik sosial, kolaborasi tidak hanya melibatkan aparat maupun institusi resmi, melainkan juga tokoh-tokoh informal yang dipandang oleh masyarakat. Melalui kolaborasi, persatuan masyarakat akan terjaga sehingga potensi konflik tidak akan begitu memecah belah masyarakat.²⁰

Jika dikaitkan dengan potensi konflik Pilpres 2024, upaya menduga ini akan berkaitan erat dengan upaya menemukan dan mengenali gejala dan sumber potensi konflik serta kemungkinannya untuk berkembang menjadi konflik lanjutan. Komunikasi dapat menjadi landasan untuk melakukan sosialisasi terhadap konflik sosial di masyarakat. Sementara

¹⁹ Fakhrol Razi dan Khairulyadi, "Deteksi Dini Dalam Penyelesaian konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah 2*, No.4, (2017).

²⁰ Fakhrol Razi dan Khairulyadi, "Deteksi Dini".

itu, dibutuhkan kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan persatuan bersama dalam menghadapi potensi perpecahan.

b. Teori Intelijen

Upaya melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik dalam Pilpres 2024 tidak dapat dilepaskan dari peran dan tugas-tugas intelijen. Intelijen menurut Wahyu Saronto selain mencari informasi dan data, juga harus mampu membuat prediksi mengenai kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Informasi yang masuk nantinya akan dipilah, diidentifikasi dan dianalisa sehingga potensi masalah dapat dideteksi dan dipetakan. Berpedoman dari hal tersebut akan lahir kebijakan pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran.

Terdapat beberapa potensi kelemahan intelijen yang perlu dibenahi apabila ingin menanggulangi ancaman secara menyeluruh. Pertama, intelijen harus mampu membaca potensi-potensi ancaman dengan tepat. Intelijen harus selalu memetakan potensi kerawanan baik dari segi sosial maupun saintifik. Kedua, intelijen harus memahami tugas, pokok, dan fungsi agar mampu bersinergi dengan aparat penegak hukum. Intelijen sendiri tidak akan berfungsi dengan maksimal tanpa dukungan penegak hukum yang mampu menjerat para pelaku yang mengancam keutuhan masyarakat. Ketiga, intelijen tidak boleh terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri menyebabkan membesarnya potensi kelengahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ancaman.

Hal ini juga berlaku dalam pencegahan konflik Pilpres 2024. Dimana jika peran intelijen berjalan baik, maka potensi konflik akan terdeteksi lebih dini dan dapat dicegah. Sebaliknya jika intelijen tidak berjalan maksimal, maka potensi konflik akan sulit dideteksi dan akan berkembang dengan resiko yang lebih fatal. Intelijen menjelang Pilpres 2024 juga harus mampu memetakan potensi ancaman secara komprehensif dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjerat pelaku yang berpotensi mengancam. Terakhir, intelijen juga tidak boleh jumawa. Berhasilnya Pilpres 2019 dalam hal keberlangsungan Pemerintahan bukan berarti Pilpres 2024 akan aman-aman saja.

Dibutuhkan upaya maksimal untuk mewujudkan keberlangsungan dan kelancaran Pilpres.

c. Teori Sinergi

Sinergi menurut Stephen Covey adalah proses saling mengisi dan saling melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar. Oleh karenanya, sinergi dapat dimaknai sebagai kegiatan gabungan atau kerja sama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun saling terkait.

Menurut Deardoff dan Williams, sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Melalui sinergi, kerja sama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan dengan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan, ide, pendapat, dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir untuk kepentingan bersama.²¹

Salah satu langkah untuk memperkuat sinergi adalah melalui kemitraan. Kemitraan pada esensinya suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu. Kemitraan dibangun berdasarkan tiga prinsip, yaitu kesetaraan, manfaat bersama (*mutual benefit*), dan keterbukaan. Ketiga hal tersebut berperan untuk membentuk kemitraan yang memandang setara hubungan antar lembaga, memberikan manfaat bersama, dan terbuka satu sama lain.

Dalam konteks deteksi dini konflik Pilpres 2024, sinergi antar Lembaga dibutuhkan guna mendapatkan data yang komprehensif. Sinergi juga memungkinkan pengumpulan informasi berjalan lebih cepat

²¹ Dale S. Deardoff dan Greg Williams. "Sinergy Leadership in Quantum Organizations" London: Fesserdoff Consultans (2006).

dan mudah. Dengan demikian potensi konflik juga bisa dideteksi dan dicegah lebih cepat.

d. Teori Konflik

Menurut Pruitt dan Rubin (2009), konflik didefinisikan sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Dengan kata lain, konflik merupakan suatu keadaan yang tercipta akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok.

Dalam konteks Pilpres 2024, konflik dapat tercipta karena adanya kepentingan yang berbeda, misalnya ketika suatu individu memilih calon pasangan politik yang berbeda dengan individu lainnya. Namun, sesuai dengan teori konflik dari Lewis Coser (1956), konflik tidak harus bersifat disfungsional dan mengarah pada perpecahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk mendeteksi dan mengelola potensi konflik yang ada agar tidak mengarah pada disintegrasi bangsa.

e. Teori Manajemen Krisis (*Crisis Management*)

Menurut Iriantara (2004), manajemen krisis dapat diartikan sebagai salah satu bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi, sedangkan menurut Mazur dan White (1998), berdasarkan penyebabnya terdapat beberapa jenis krisis, yaitu krisis teknologis, di mana kegagalan teknologi dapat menimbulkan konsekuensi yang besar bagi keberlangsungan suatu organisasi atau kelancaran suatu rencana.

Dalam konteks Pilpres 2024, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mampu mendeteksi dan memetakan potensi ancaman atau krisis yang mungkin timbul serta menyusun suatu rencana strategis guna mengelola potensi krisis tersebut.

10. Data dan Fakta

Dalam mengkaji deteksi dini terhadap potensi konflik dalam Pilpres 2024, maka terlebih dahulu perlu dihimpun beberapa data dan fakta terkait yang terjadi selama Pilpres 2019 atau lima tahun sebelumnya.

a. Jumlah pemilih

Pilpres 2019 merupakan kontestasi yang diikuti oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo selaku Capres. Keduanya memperjuangkan suara sebanyak 190.770.329 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).²² Kontestasi tersebut merupakan perlombaan yang ketat mengingat hanya 19,24% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput. Angka tersebut merupakan angka golput terendah dalam pemilu pasca-reformasi.²³ Sementara untuk DPT Pilpres 2024, Ditjen Dukcapil Kemendagri memperkirakan ada sekitar 206 juta calon pemilih.

b. Polarisasi Masyarakat saat Pilpres 2019

Pilpres 2019 akan diingat sebagai salah satu Pilpres yang paling menyebabkan polarisasi dalam masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa narasi-narasi sosial sepanjang tahun 2018 hingga 2019 didominasi oleh komentar negatif dan sentimen SARA yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Polarisasi tersebut disebabkan oleh perpecahan semu yang dibuat oleh elit politik dan dibalut dengan legitimasi agama melalui konotasi 'cebong' dan 'kampret'. Hal ini diperparah dengan masyarakat Indonesia yang rendah literasi politik dan teknologi sementara harus menghadapi era media sosial yang bersifat *post truth*.²⁴

²² "Jumlah Pemilih Pilpres 2019 Total 190 Juta," *Katadata*, 16 April 2019, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/16/jumlah-pemilih-pilpres-2019-total-190-juta> pada 28 Maret 2022 pukul 10.03 WIB.

²³ "Lembaga Survei: Jumlah Golput di Pilpres 2019 Paling Rendah Sejak 2004," *BBC Indonesia*, 3 Mei 2019, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161> 28-32022 pk.10.04.

²⁴ Pilpres 2019: Ketegangan Mencemaskan Akibat Perpecahan Pendukung Jokowi dan Prabowo yang Harus Segera Diakhiri," *BBC Indonesia*, 31 Mei 2019, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161> pada 28 Maret 2022 pukul 10.05 WIB.

c. Jumlah Pelanggaran Pilpres 2019

Tidak hanya itu, jumlah pelanggaran Pilpres 2019 juga cukup tinggi. Bawaslu menemukan bahwa pelanggaran Pilpres 2019 mencapai 7.132 pelanggaran dengan pelanggaran terbanyak merupakan pelanggaran administratif mencapai 5.167 kasus pelanggaran. Provinsi Jawa Timur merupakan lokasi dengan temuan pelanggaran paling banyak yakni mencapai 3.002 temuan.²⁵ Tidak hanya itu, hasil patroli Bawaslu menemukan bahwa masih terdapat kasus 25 pelanggaran di masa tenang berupa politik uang dimana pelanggaran terbanyak merupakan pemberian sembako. Hasil patroli tersebut juga menyebutkan bahwa provinsi dengan temuan pelanggaran terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara.²⁶

Pelanggaran yang juga terjadi secara masif adalah penyebaran *hoax*, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga konflik masyarakat terus meluas. Kominfo menemukan adanya 3.801 *hoax* sepanjang tahun 2019 dimana sebagian besar diarahkan kepada KPU, Partai Politik, hingga Capres-Cawapres.²⁷ Kemudian, kasus ujaran kebencian yang dideteksi oleh Polri juga meningkat tajam. Selama periode pelaksanaan Pemilu, Polri mendeteksi adanya 101 kasus ujaran kebencian yang terkait dengan Politik.

Sebagai perbandingan, 255 kasus perkara ujaran kebencian dideteksi oleh Kepolisian selama setahun penuh di tahun 2018.²⁸

²⁵ "Bawaslu Sebut Ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu 2019," *CNN Indonesia*, 23 April 2019, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019> pada 28 Maret 2022 pukul 10.46 WIB

²⁶ Fitriana Andriyani, "Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai," *Tribun*, 16 April 2019, diakses <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai> pada 28 Mar 2022 pk 10.45 WIB.

²⁷ Cindy Mutia Annur, "Kominfo Temukan 3.801 Hoaks Selama 2019, Mayoritas Soal Politik," *Katadata*, 7 Januari 2020, diakses melalui <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4c3b50731/kominfo-temukan-3801-hoaks-selama-2019-mayoritas-soal-politik> pada 28 Maret 2022 pukul 10.06 WIB.

²⁸ Sholahuddin Al Ayyubi, "Kasus Ujaran Kebencian Periode Januari-Juni 2019 Merangkak Naik," *Kabar Bisnis*, 26 Juni 2019, diakses melalui

LBH Pers juga mencatat adanya kekerasan terhadap 85 jurnalis selama tahun 2019, dimana sembilan kasus kekerasan diantara terkait langsung dengan pelaksanaan Pilpres 2019.²⁹ Tidak hanya itu, Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang dalam pencegahan sengketa Pemilu juga menjadi korban tindak kekerasan. Setidaknya 20 orang Panwaslu dan anggota Bawaslu mengalami penganiayaan dari masyarakat.³⁰

d. Indeks Demokrasi Indonesia

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pemerintah maupun masyarakat harus mengantisipasi jika hal serupa terjadi pada tahun 2024. Apalagi data terbaru merilis bahwa Indonesia masih dikategorikan dalam *flawed democracy*, atau demokrasi yang cacat, dalam Indeks Demokrasi yang diluncurkan *The Economist*. Indonesia menempati peringkat 52 dunia karena masih memiliki masalah fundamental seperti: rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, dan kinerja Pemerintah yang belum optimal.³¹ Masih cacatnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia tentu menimbulkan potensi-potensi konflik sosial yang akan terjadi dalam Pilpres 2024.

e. Kerawanan Pilpres 2024

Kerawanan juga berpotensi meningkat karena keputusan Eksekutif dan Legislatif untuk melaksanakan Pemilu secara serentak dan bersamaan. Pemerintah bersama DPR memutuskan

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik> pada 28 Maret 2022 pukul 10.07 WIB.

²⁹ Bambang Noroyono, "LBH Pers: Kekerasan Terhadap Pers Tinggi Sepanjang 2019," *Republika*, 13 Januari 2020, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/q41kds409/lbh-pers-kekerasan-terhadap-pers-tinggi-sepanjang-2019> pada 28 Maret 2022 pukul 10.09 WIB.

³⁰ Zunita Putri, "Bawaslu: 20 Orang Pengawas Alami Penganiayaan Saat Pemilu 2019," *Detik*, 13 Mei 2019, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4547236/bawaslu-20-orang-pengawas-alami-penganiayaan-saat-pemilu-2019> pada 28 Maret 2022 pukul 10.10 WIB.

³¹ Monavia Ayu Rizaty, "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," *Katadata*, 14 Februari 2022, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah> pada 28 Maret 2022 pukul 10.21 WIB.

bahwa akan terdapat dua proses Pemilu pada tahun 2024, yaitu Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024.³² Jumlah pemilih dalam keseluruhan proses Pemilu tersebut diprediksi mencapai 206 juta orang, atau tertinggi sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.³³

Kerawanan pemilu juga dapat meningkat karena adanya peningkatan berita bohong yang mampu memprovokasi masyarakat. Pada tahun 2021, Kominfo mencatat bahwa terdapat 565.449 konten negatif dan 1.773 konten disinformasi dan misinformasi yang beredar di masyarakat. Dari angka tersebut, 723 *hoax* yang ditemukan berkaitan dengan pandemi Covid-19. Meskipun begitu, konten *hoax* yang diarahkan mampu menyebabkan perpecahan di masyarakat karena menyerang elit-elit pengambil keputusan serta memberikan pernyataan tokoh publik yang tidak sesuai dengan kenyataannya.³⁴

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Peningkatan deteksi dini potensi konflik Pilpres 2024 guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan strategis yang berpengaruh. Adanya kerawanan konflik dalam Pilpres di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstelasi perubahan pada perpolitikan di tingkat global dan regional. Saat ini, kelompok populisme yang berbasis primordial terus mendapatkan keunggulan yang berdampak pada berkurangnya kualitas demokrasi dunia. Di Asia Tenggara, kemunduran demokrasi juga terjadi di berbagai negara. Analisis terkait deteksi dini potensi

³² Fitria Chusna Farisa, "Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November," *Kompas*, 24 Januari 2022, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/resmi-pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak-27-november?page=all> pada 28 Maret 2022 pukul 10.25 WIB.

³³ "DP4 Pileg Pilpres 2024 Sekitar 206 Juta Pemilih," *Ditjen Dukcapil Kemendagri*, 4 Februari 2022, diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1020/dp4-pileg-pilpres-2024-sekitar-206-juta-pemilih> pada 28 Maret 2022 pukul 10.24 WIB.

³⁴ Rosy Saptoyo, "Data Sebaran Hoaks Sepanjang 2021, Terbanyak Soal Pandemi Covid-19," *Kompas*, 3 Januari 2022, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all> pada 28 Maret 2022 pukul 10.35 WIB.

konflik Pilpres 2024 juga dipengaruhi oleh delapan gatra ketahanan nasional yang berpengaruh.

a. Pengaruh Global

Sejak keruntuhan Uni Soviet, demokrasi dan hak asasi manusia telah menjadi tema dari perpolitikan dunia. Sayangnya, tema perpolitikan dunia diprediksi akan berganti arah dalam waktu dekat. Hal ini ditandai dengan kemenangan populisme dan pemimpin-pemimpin konservatif di berbagai negara. Seorang pemimpin populis biasanya adalah pemimpin karismatik yang menganggap dirinya mewakili aspirasi masyarakat luas dan sering menyampaikan narasi-narasi negatif mengenai permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan, kriminalitas, hingga defisit neraca perdagangan.³⁵

Narasi-narasi ini semakin umum dalam perpolitikan kontemporer berkat kemenangan Donald Trump pada tahun 2016. Presiden Trump merupakan seorang pemimpin populis sayap kanan yang mengkritik kebijakan Presiden Obama seperti masuknya imigran asal Meksiko hingga defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok.³⁶

Berkembangnya populisme berpotensi menyebabkan perpecahan masyarakat. Di Amerika Serikat, Presiden Trump beserta pendukungnya dianggap sebagai penyebab perpecahan dan polaritas masyarakat. Pada saat protes *Black Lives Matter*, Trump tidak berusaha untuk menyatukan Amerika dan justru mengancam para demonstran dengan menurunkan kekuatan militer.³⁷ Lebih lanjut lagi, para pendukungnya yang populis juga cenderung tidak mengindahkan norma-norma demokrasi. Hal ini terjadi ketika Trump dinyatakan kalah dalam dari Biden pada tahun 2020 yang menyebabkan para pendukungnya menyerbu

³⁵ "Apa itu Populisme," *Populis.id*, 18 September 2021, diakses melalui <https://populis.id/read1560/apa-itu-populisme> pada 28 Maret 2022 pukul 11.12 WIB.

³⁶ Dara Lind, "What Obama Did With Migrant Families vs What Trump Is Doing," *VOX*, 21 Juni 2018, diakses melalui <https://www.vox.com/2018/6/21/17488458/obama-immigration-policy-family-separation-border> pada 28 Maret 2022 pukul 11.29 WIB.

³⁷ "Donald Trump is Considered to Have Created Division in America," *Asia Today*, 4 Juni 2020, diakses melalui <https://asiatoday.id/read/donald-trump-dianggap-ciptakan-perpecahan-di-amerika> pada 28 Maret 2022 pukul 11.32 WIB.

Capitol Hill – gedung parlemen AS – dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah di sepanjang Washington, DC.³⁸

Perpecahan antara kelompok populis dan kelompok demokrasi juga diperparah dengan kehadiran media sosial. Dalam masa Pilpres AS 2020, kelompok pendukung Trump terbukti mempekerjakan remaja untuk menyebar *hoax* di media sosial. Para remaja tersebut bahkan dibayar hingga US\$ 200.000 untuk menyebarkan ratusan hingga ribuan *hoax* di media sosial selama masa Pilpres.³⁹

Berkaitan dengan deteksi dini dan penyelenggaraan Pemilu, Indonesia dapat belajar dari sistem dan pengalaman yang ada di Norwegia. Menurut *The Economist*, Norwegia merupakan negara yang dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi terbaik di dunia. Partai oposisi berperan aktif untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dengan pemerintah dan partai koalisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan semua pihak. Lebih lanjut lagi, masyarakat Norwegia terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan karena anggota parlemen mereka benar-benar turun untuk mendengarkan semua sudut pandang dari aspirasi masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat diundang langsung ke gedung parlemen untuk menyampaikan pandangannya mengenai suatu kebijakan.⁴⁰

b. Pengaruh Regional

Hubungan negara-negara di Asia Tenggara mengenal norma non-interferensi. Meskipun begitu, ASEAN pernah mencampuri urusan domestik sebagai akibat dari konflik yang terjadi saat Pilpres. Hal ini terjadi pada saat Kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Pada Februari,

³⁸ Zolan Kanno-Youngs dan Sabrina Tavernise, "Today's Rampage at the Capitol, As It Happened," *The New York Times*, 6 Januari 2021, diakses melalui <https://www.nytimes.com/live/2021/01/06/us/washington-dc-protests> 28 Maret 2022 pk. 11.34 WIB.

³⁹ "Remaja Raup Rp 2,6 Miliar dari Bikin Berita Hoax," *Kompas*, 28 November 2016, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2016/11/28/11370057/remaja.raup.rp.2.6.miliar.dari.bikin.berita.hoax.pilpres.as> pada 28 Maret 2022 pukul 11.46 WIB.

⁴⁰ Alexander Smith and Ben Adams, "Norway Is the World's Best Democracy – We Asked Its People Why," *NBC News*, 22 Februari 2017, diakses melalui <https://www.nbcnews.com/storyline/trumps-address-to-congress/norway-world-s-best-democracy-we-asked-its-people-why-n720151> pada 28 Maret 2022 pukul 11.44 WIB.

para pimpinan junta militer di Myanmar melakukan kudeta terhadap Pemerintahan Sipil Myanmar dibawah pimpinan Aung San Suu Kyi. Kelompok militer – dibawah pimpinan Min Aung Hlain – menuduh pemerintahan sipil melakukan kecurangan dalam Pemilu November 2020 yang berakibat pada kekalahan partai milik militer. Aung San Suu Kyi bersama dengan tokoh sipil lainnya pun ditahan oleh pihak militer atas berbagai tuduhan yang kurang berdasar.

Kudeta inkonstitusional tersebut menyebabkan masyarakat bereaksi dengan melakukan aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai pihak. Sayangnya, pihak junta militer menangani aksi unjuk rasa tersebut dengan kekerasan brutal. Hingga Januari 2022, 1.500 warga sipil tewas dan 12.000 orang lainnya ditangkap oleh pihak militer karena melaksanakan aksi protes. Lebih lanjut lagi, krisis ini juga menyebabkan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi bagi masyarakat Myanmar yang memaksa mereka untuk mengungsi ke beberapa negara tetangga.

Permasalahan sosial, ekonomi, politik yang berpotensi meluas ke negara-negara menyebabkan ASEAN telah menghasilkan Konsensus yang menyatakan kesepakatan untuk menangani krisis Myanmar. Akan tetapi, kemunduran demokrasi di Myanmar bukan menjadi satu-satunya pertanda kemunduran demokrasi di Asia Tenggara. Kemunduran lebih dahulu telah terjadi di Filipina setelah Presiden Duterte terpilih. Presiden Duterte merupakan Presiden yang berasal dari kelompok populisme dan cenderung mengesampingkan proses-proses demokrasi.

Terakhir, negara yang juga mengalami kemunduran dalam proses pemilu adalah Malaysia. Malaysia sedang terjebak dalam krisis politik berkelanjutan yang terjadi sejak 2018. Malaysia telah memiliki lima Perdana Menteri – termasuk *caretaker* atau pelaksana tugas – dalam kurun waktu empat tahun saja. Kepemimpinan PM Ismail saat ini pun diprediksi tidak akan berjalan lancar mengingat dirinya adalah bagian dari kegagalan Muhyiddin untuk mengatasi pandemi Covid-19. Lebih

lanjut lagi, Partai dari PM Ismail – UMNO – juga terlibat dalam skandal yang memulai krisis politik ini pada tahun 2018.⁴¹

c. Pengaruh Nasional

Peningkatan deteksi dini konflik Pilpres 2024 juga perlu memperhatikan delapan gatra yang berpengaruh (Astagatra) dalam ketahanan nasional. Kedelapan gatra tersebut perlu dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung peningkatan deteksi dini dalam konflik Pilpres 2024.

1) Geografi

Indonesia memiliki kawasan geografis yang luas dengan kontur dan bentang wilayah yang berbeda-beda. Artinya, deteksi dini harus memperhatikan tantangan ini misalnya terkait distribusi kotak suara dan surat suara ke wilayah-wilayah terpencil. Tidak hanya itu, pelaksanaan pemilu di daerah 3T juga rawan kecurangan mengingat sistem pemantauan dan pengawasan tidak akan bersifat *real-time* dan menyeluruh. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu bersama dengan jajaran aparat terkait harus memperhatikan aspek geografis dalam persiapan, pelaksanaan, dan rekapitulasi hasil pemilu.

2) Demografi

Deteksi dini dalam pilpres 2024 juga akan terkait aspek demografi, karena sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 191 juta jiwa, atau meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya.⁴² Itu artinya, pada tahun 2024 diprediksi pengguna media sosial hampir mencapai 240 juta jiwa. Lebih lanjut

⁴¹ “Krisis Politik Berkepanjangan Malaysia, Apa Saja Yang Terjadi,” *UAI*, 6 September 2021, diakses melalui <https://komahi.uai.ac.id/krisis-politik-berkepanjangan-malaysia-apa-saja-yang-terjadi/> pada 28 Maret 2022 pukul 13.25 WIB.

⁴² Muhammad Ivan Mahdi, “Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta Jiwa,” *Data Indonesia*, 25 Februari 2022, diakses melalui <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> pada 28 Maret 2022 pukul 17.43 WIB.

lagi, perhitungan kasar dari DPT sebelumnya memperkirakan 60% usia pemilih adalah generasi Millenial dan generasi Z.⁴³ Kedua generasi tersebut merupakan generasi ‘penguasa’ media sosial yang rentan akan *hoax*, disinformasi, hingga ujaran kebencian. Keberadaan kedua generasi tersebut pada konteks demografi merupakan pemilih potensial dan investasi bagi demokratisasi, namun di sisi lain juga dapat dieksploitasi oleh aktor atau para elite politik.

3) **Sumber Kekayaan Alam**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Menjelang Pilpres, pengelolaan SKA harus terus diawasi agar tidak disalahgunakan karena rawan terlibat dalam kepentingan politik jangka pendek. Apalagi ada dugaan bahwa pengelolaan SKA di Indonesia dikuasai oleh kelompok-kelompok khusus yang dekat dengan penguasa, sehingga menciptakan struktur oligarki yang menguntungkan segelintir kelompok. Kelompok tersebut dapat memanfaatkan Pilpres 2024 sebagai momentum untuk melanggengkan kekuasaan mereka atas pengelolaan SKA, baik melalui dukungan finansial atau dukungan lainnya yang dibutuhkan oleh Capres.

4) **Ideologi**

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara dan falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Peningkatan deteksi dini konflik Pilpres 2024 tentu harus merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua, ketiga dan keempat. Pada sila ketiga, adanya konflik dalam Pilpres berpotensi memecah belah persatuan Indonesia seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu. Oleh karena itu, ancaman disintegrasi tersebut

⁴³ Cahya Mulyana, “Pemilih di Pemilu 2024 Didominasi Milenial, Nasdem Gencarkan Edukasi Politik,” *Media Indonesia*, 12 Oktober 2021, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik> pada 28 Februari 2022 pukul 17.45 WIB.

harus dicegah bersama oleh segenap komponen bangsa. Sila keempat sejatinya juga telah memberikan pedoman bahwa segala perbedaan termasuk yang terkait dengan Pilpres dapat diselesaikan melalui cara-cara yang demokratis dan humanis.

5) **Politik**

Isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden semakin menguat. Isu tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, mulai dari isu pandemi hingga isu keberlanjutan pembangunan. Adanya kedua isu tersebut mengancam tatanan demokrasi yang secara konstitusional menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden paling lama adalah dua periode. Namun di sisi lain, pragmatisme politik yang diperlihatkan oleh sejumlah Menteri pimpinan Parpol justru kontraproduktif dan menimbulkan kegaduhan politik. Belum lagi adanya potensi konflik dalam pembahasan aturan-aturan teknis pelaksanaan Pilpres 2024 karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dengan fraksi parpol di DPR.

6) **Ekonomi**

Pemilu 2024 membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar daripada Pemilu 2019. Jika Pilpres 2019 hanya menghabiskan Rp 25,59 triliun, Pilpres 2024 menghabiskan anggaran mencapai Rp 86 triliun.⁴⁴ Anggaran tersebut semakin membesar mengingat KPU mempertimbangkan pertumbuhan jumlah pemilih dan alat pelindung diri, dengan asumsi bahwa Pilpres dilaksanakan dengan masih menyebarnya pandemi Covid-19. Besarnya anggaran tersebut menuntut adanya pemantauan dan pengawasan yang akuntabel sehingga penyerapan dan penggunaan anggaran menjadi optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁴ Maya Ayu Puspitasari, "KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi Rp76 Triliun," *Tempo*, 16 Februari 2022, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1561427/kpu-revisi-usulan-anggaran-pemilu-2024-jadi-rp-76-triliun> pada 28 Maret 2022 pukul 18.04 WIB.

7) **Sosial Budaya**

Sampai saat ini literasi politik dan literasi teknologi masyarakat Indonesia masih dinilai rendah. Ketika makin banyak pengguna media sosial yang tidak diberkati kemampuan literasi memadai, maka para pemilih akan rentan terpapar konten yang mengandung disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian. Bahkan mereka juga potensial akan berperan sebagai penyebarluas konten-konten tersebut apabila tidak diberkati kemampuan yang memadai untuk melakukan filtrasi konten. Akibatnya, sentimen-sentimen negatif akan sering digunakan dalam Pilpres 2024, seperti sentimen agama, sentimen ras, sentimen partai, hingga sentimen asal dari Capres tersebut. Hal ini menyebabkan proses demokrasi menjadi tidak sehat dan justru akan menyebabkan disintegrasi masyarakat dalam skala luas. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap dinamika sosial budaya masyarakat dalam menghadapi pilpres penting untuk ditingkatkan.

8) **Hankam**

Peran TNI dan Polri sangat krusial dalam upaya deteksi dini konflik Pilpres 2024, terutama pada seluruh rangkaian tahapannya. Secara umum, tantangan TNI dan Polri pada level internal terkait Pilpres berkenaan dengan isu netralitas. Sementara pada level eksternal, baik TNI maupun Polri perlu memperkuat sinergi guna menjamin kondusivitas dan stabilitas selama gelaran Pilpres 2024. Dalam konteks inilah peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi sangat penting sebagai garda terdepan untuk melakukan deteksi dini konflik Pilpres 2024. Demikian pula peran jajaran intelijen dari institusi terkait sangatlah fundamental, agar deteksi dini konflik pilpres 2024 menjadi lebih optimal dan seluruh tahapan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Upaya peningkatan deteksi dini potensi konflik menjelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan, baik dari unsur pemerintah, peserta pemilu, maupun masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan pembahasan secara mendalam mengenai faktor-faktor penyebab potensi konflik dalam rangkaian penyelenggaraan Pilpres 2024. Merujuk pada pengalaman dari penyelenggaraan pilpres terdahulu, maka akan ada banyak sekali hal yang harus dievaluasi dan dideteksi lebih awal, agar potensi konflik tersebut tidak mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Pembahasan akan dimulai dari faktor-faktor penyebab konflik yang dapat muncul pada rangkaian penyelenggaraan Pilpres 2024. Dalam menganalisis faktor-faktor tersebut, akan disajikan juga komparasi dan contoh studi kasus yang relevan pada Pilpres 2019. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik tersebut dan mengambil contoh dari pengalaman saat Pilpres 2019, maka hal ini diharapkan dapat menjadi parameter bagi seluruh institusi terkait dalam upaya peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik Pilpres 2024.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan menyajikan analisis PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, dan Legal*) untuk mengkaji setiap permasalahan terkait peningkatan deteksi dini potensi konflik Pilpres 2024. Metode analisis ini dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan yang optimal, yang dalam kasus ini akan digunakan untuk menjadi pondasi dari pembuatan strategi peningkatan deteksi dini potensi konflik Pilpres 2024.

Pembahasan ini akan ditutup dengan menghubungkan analisis-analisis permasalahan tersebut dengan teori-teori yang telah disampaikan di Bab II. Pilpres 2024 tentunya memiliki potensi untuk memunculkan sejumlah potensi konflik, sehingga harus dilakukan analisis yang mendalam untuk mengantisipasinya.

13. Faktor Penyebab Potensi Konflik dalam Pilpres 2024

Penyelenggaraan pilpres tahun 2019 telah memberikan pelajaran dan pengalaman berharga (*lesson learned*) bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemilu. Hal ini dapat ditinjau melalui penerapan Teori Deteksi Dini. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Eriyatno, disebutkan mengenai pentingnya melakukan pendugaan (*forecasting*) dan taksiran terhadap permasalahan yang dihadapi.

Faktor-faktor ini tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu agar dapat diantisipasi untuk tidak menjadi potensi konflik pada pemilu berikutnya. Beberapa faktor tersebut berkaitan dengan aspek regulasi, aspek kelembagaan dan dinamika potensi pelanggaran yang sangat mungkin terjadi saat pilpres diselenggarakan. Faktor-faktor tersebut akan dianalisis lebih mendalam sebagai berikut:

a. Politik Identitas

Politik identitas dapat didefinisikan sebagai suatu strategi politik untuk mengumpulkan banyak dukungan dengan cara menyalahgunakan persamaan dan mempertajam perbedaan, yang biasanya terdiri atas ras, agama, dan daerah asal.⁴⁵ Politik identitas dapat memunculkan rasa intoleransi, kekerasan verbal dan fisik, serta pertentangan etnik,⁴⁶ yang mana sering dijadikan senjata bagi para kandidat untuk membangun kekuatan. Praktik politik identitas ini sangat masif digunakan pada rangkaian penyelenggaraan Pilpres 2019 lalu. Selain disebabkan oleh pemeliharaan nilai-nilai tertentu dari para elite politik, juga ada sekelompok masyarakat fanatik yang dimunculkan oleh keyakinan teguh pada nilai-nilai yang mereka anut, sehingga sangat mudah untuk diprovokasi oleh narasi-narasi agama.⁴⁷

⁴⁵ Nadia Irvana Natasya, "Politik Identitas: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contohnya," *HaloEdukasi.com*, (n.d.). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.00 WIB melalui <https://haloedukasi.com/politik-identitas>.

⁴⁶ Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, Syafuan Rozi, "Politik Identitas," *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, (13 Januari 2020). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.32 WIB melalui <http://lipi.go.id/publikasi/politik-identitas/32563>.

⁴⁷ "Politik Identitas: Pilpres 2019 ungkap potensi keretakan sosial di masyarakat," *BBC Indonesia*, (26 April 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.38 WIB melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062051>.

Dalam analisis *framing* yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik UI, selama pelaksanaan Pemilu 2019, setidaknya terjadi 46 kapitalisasi narasi politik identitas dalam perang siber dari kedua pasangan calon presiden. Narasi politik identitas tersebut digaungkan oleh para *buzzer* di berbagai media sosial, di mana pada puncaknya, terjadi lebih dari 700.000 *mention* konten politik identitas pada bulan April 2019.⁴⁸ Bahkan hasil survei LIPI terhadap 145 ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan pada April-Juli 2018, telah diprediksi bahwa unsur SARA akan menjadi faktor tertinggi yang dapat menghambat gelaran Pilpres tahun 2019. Politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen. Di urutan kedua, ada konflik horizontal antar pendukung paslon (12,3 persen). Kemudian faktor gangguan keamanan 10,4 persen, kurang siapnya penyelenggara pemilu 6,6 persen dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu sebesar 5,7 persen. Data ini selaras dengan hasil survei dari Indo Survey and Strategy (ISS) yang menunjukkan bahwa di tiga provinsi (Banten, Jawa Barat, dan NTB), sebanyak lebih dari 80 persen responden menyatakan akan mendukung pasangan calon yang memiliki kesamaan agama, suku, dan ras.⁴⁹

Pada Pilpres 2019 lalu memang terdapat banyak amplifikasi narasi-narasi *anti-establishment*, atau pandangan yang bertentangan dengan kekuasaan atau norma konvensional, yang seringkali dikaitkan dengan agama untuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintah telah memarginalkan kelompok Muslim.⁵⁰ Maraknya penyebaran narasi agama yang dilahirkan dari politik identitas ini memang telah menyebabkan polarisasi yang besar antar kelompok-kelompok Muslim radikal dan non-Muslim radikal di Indonesia, yang juga berpotensi untuk memicu sejumlah konflik antar kelompok. Salah satu bukti politisasi

⁴⁸ "Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilu 2019 – Puskapol FISIP UI," accessed May 24, 2022, https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html.

⁴⁹ Endri Kurniawati, "Mengapa Politik Identitas Marak Di Pemilu? Ini Kata Survei...", *Tempo*, March 14, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei>.

⁵⁰ Harun Ar-Rasyid, "Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019," *Detik.com*, (11 Mei 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.45 WIB melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4545249/populisme-politik-identitas-dan-pemilu-2019>.

agama pada Pilpres 2019 adalah bagaimana kelompok-kelompok Muslim radikal cenderung mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno, sementara kelompok-kelompok non-Muslim cenderung mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin untuk menjadi presiden. Polarisasi tersebut dibuktikan dengan munculnya istilah 'cebong' dan 'kampret' untuk pendukung masing-masing kandidat. Polarisasi yang besar tersebut juga dibuktikan dengan fakta bahwa Jokowi menang telak di provinsi-provinsi agama minoritas, seperti Bali dan Papua, yang mana kemenangan Jokowi di atas 80 persen. Sebaliknya, Prabowo menang telak di provinsi-provinsi agama mayoritas seperti Aceh dan Sumatera Barat, yang mana kemenangannya berada di atas angka 80 persen.⁵¹

Firehose of falsehood (propaganda kepalsuan) dan era *post-truth* memang berkontribusi besar terhadap keberhasilan politik identitas dan politisasi agama di Pilpres 2019. Informasi-informasi palsu mengenai para kandidat pilpres tidak henti-hentinya bersirkulasi, sehingga berhasil membentuk opini publik yang cenderung tidak mempercayai fakta⁵² dan cenderung dipengaruhi oleh daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi di era *post-truth* ini.⁵³ Oleh karena itu harus diwaspadai sirkulasi informasi yang begitu cepat di media sosial dan potensinya yang cukup signifikan untuk membuat polarisasi antar kelompok masyarakat.

b. Politik Uang

Dalam konteks pemilu, politik uang dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat menggunakan imbalan materi agar masyarakat memberikan suara mereka kepada pelaku politik

⁵¹ Elba Damhuri, "Pilpres 2019: Paham Agama Makin Membelah Kita, What Next?" *Republikas.co.id*, (28 April 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.55 WIB melalui <https://www.republika.co.id/berita/pqnz1f440/pilpres-2019-paham-agama-makin-membelah-kita-what-next>.

⁵² Marak Menjelang Pemilu, Apa Sebenarnya Arti "Firehose of Falsehood"? *Bisnis.com*, (6 Februari 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.05 WIB melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20190206/15/885796/marak-menjelang-pemilu-apa-sebenarnya-arti-firehose-of-falsehood>.

⁵³ "Melihat Kembali Sejarah Kemunculan Istilah Post-Truth," *Kompas.com*, (9 Januari 2022). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.13 WIB melalui <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/09/060600682/melihat-kembali-sejarah-kemunculan-istilah-post-truth-?page=all>.

uang tersebut.⁵⁴ Praktik ini cukup marak terjadi pada Pemilu 2019 lalu, yang mana terdapat 19.4 persen hingga 33.1 persen dari jumlah pemilih yang disinyalir terlibat dalam praktik politik uang.⁵⁵ Beberapa contoh dari praktik tersebut termasuk pembagian uang kepada masyarakat maupun pemberian uang suap terhadap petinggi parpol untuk mendapatkan posisi caleg. Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu partai politik yang tertangkap basah melakukan praktik politik uang, di mana salah satu caleg yang maju di DPRD provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Barat 2 membagi-bagikan uang di rumah salah satu warga suatu desa di Sulawesi Barat.⁵⁶

Jumlah kasus politik uang sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019 bervariasi, namun kebanyakan data menyebut antara 25 hingga 28 kasus. Dari kasus tersebut, 25 kasus di antaranya telah diproses oleh Bawaslu, dan tersangkanya telah ditangkap tangan.⁵⁷ Sebanyak 12 kasus di antaranya terjadi pada masa tenang setelah kampanye. Meskipun salah satu hasil survei menunjukkan bahwa politik uang sangat marak terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilu 2019, banyak masyarakat yang menginginkan pemimpin dan wakil rakyat yang jujur dan bersih dari tindak pidana korupsi, sebagaimana hasil survey dari Indikator Politik Indonesia. Lembaga tersebut menyatakan bahwa dari 820 responden, sebanyak 56,8 persen menyatakan bahwa politik yang adalah hal yang



⁵⁴ Muchlisin Riadi, "Politik Uang/Money Politics (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi)," *Kajianpustaka.com*, (16 Oktober 2020). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.19 WIB melalui <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>.

⁵⁵ Fortunatus Hamsah Manah, "Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum," *Rumahpemilu.org*, (25 Juni 2021). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.25 melalui <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>.

⁵⁶ "7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel," *Kompas.com*, (16 April 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.31 WIB melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>.

⁵⁷ Kompas Cyber Media, "Bawaslu Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang Selama Masa Tenang," *KOMPAS.com*, April 16, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/20064431/bawaslu-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-selama-masa-tenang>.

wajar, namun 61 persen menyatakan keinginan terpilihnya pemimpin yang bersih dari korupsi.⁵⁸

Maraknya praktik politik uang disebabkan oleh celah pada hukum yang memungkinkan terjadinya praktik politik uang, yang mana sistem pemilu itu sendiri memang memiliki kelemahan dari segi aturan dan pengawasan. Contohnya, terdapat celah regulasi yang dapat meloloskan subjek hukum dari jeratan Undang-Undang, seperti penerima uang suap yang tidak akan dihukum karena UU Pemilu hanya memberi hukuman terhadap para pelaku politik uang atau orang-orang yang menjanjikannya. Padahal, praktik politik uang ini menimbulkan berbagai dampak yang tidak remeh, seperti menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup dan dapat merusak paradigma bangsa.⁵⁹

c. Pengaruh Media Sosial

Media sosial memiliki fungsi yang signifikan dalam pemilu. Selain sebagai wahana untuk berkampanye bagi para calon wakil rakyat dan calon presiden, media sosial juga menjadi sarana publik untuk mengakses berbagai informasi terkait pemilu. Selain itu, kelompok pendukung dari para calon legislatif dan calon presiden juga menyatakan dukungannya kepada tokoh yang mereka usung melalui media sosial. Akses media sosial dalam pemilu meningkat secara signifikan. Pada pemilu 2019 lalu, lebih dari 150 juta penduduk Indonesia menggunakan internet dan 87 persen pengguna internet di antaranya mengakses media sosial. Hasil survei lainnya menunjukkan bahwa 50,2 persen pengguna media sosial merasa turut berpartisipasi dalam penyebaran konten terkait pemilu seperti gambar, tautan, tagar, atau *caption*.⁶⁰

Bentuk-bentuk pelanggaran dalam penggunaan media sosial ketika pemilu juga bervariasi, misalnya hoaks, ujaran kebencian, dan

⁵⁸ Endri Kurniawati, "Survei: Warga Anggap Wajar Politik Uang, Tapi Ingin Pemimpin Bersih Dari Korupsi," *Tempo*, November 17, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1406208/survei-warga-anggap-wajar-politik-uang-tapi-ingin-pemimpin-bersih-dari-korupsi>.

⁵⁹ Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan," *AWASIA, Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2. (2021).

⁶⁰ Insan Harahap, "KAMPANYE PILPRES 2019 MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA" 17 (April 12, 2020): 1–11.

kampanye hitam. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Kominfo menemukan sebanyak 1.645 kasus hoaks antara bulan Agustus 2018 hingga April 2019 di berbagai media sosial. Bahkan, sebanyak 64 hoaks lainnya ditemukan pasca penyelenggaraan pemilu.⁶¹

Sementara itu, survei masyarakat sejatinya menunjukkan bahwa seharusnya media sosial tidak menjadi ladang penyebaran hoaks. Sebanyak 61 persen di antara responden dalam survei Masyarakat Telematika Indonesia pada April 2019 menyatakan bahwa hoaks sangat mengganggu kehidupan berinternet masyarakat, jauh meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 43,5 persen.⁶²

d. Sengketa Pemilu

Menurut Pasal 473 UU Pemilu, sengketa atau perselisihan hasil pemilu merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.⁶³ Pada Pilpres 2019 lalu, terdapat 340 kasus sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan gabungan dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.⁶⁴ Dalam pilpres sendiri, terdapat sengketa hasil pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kepada KPU. Sengketa dilakukan karena pasangan nomor urut 01 diduga melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara, sistem perhitungan suara yang diintervensi, serta dokumen yang cacat.⁶⁵ Sengketa pilpres tersebut telah

⁶¹ "Hoaks Politik Menjamur di Pemilu 2019 | Databoks," accessed May 24, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/hoaks-politik-menjamur-di-pemilu-2019>.

⁶² mediaindonesia.com developer, "Survei Mastel: 61 Persen Masyarakat Sebut Hoaks Sangat Mengganggu," April 11, 2019, <https://mediaindonesia.com/humaniora/228979/survei-mastel-61-persen-masyarakat-sebut-hoaks-sangat-mengganggu>.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ "Jumlah Sengketa Pemilu 2019 di MK Bertambah Jadi 340 Kasus," *CNN Indonesia*, (1 Juni 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.55 WIB melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190531134239-32-400029/jumlah-sengketa-pemilu-2019-di-mk-bertambah-jadi-340-kasus>.

⁶⁵ Mahkama Konstitusi: Prabowo gugat hasil pilpres dengan menyerahkan '51 alat bukti' dan putusan MK tanggal 28 Juni," *BBC Indonesia*, (24 Mei 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.04 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48386630>.

mengakibatkan polarisasi yang lebih besar antara kedua kubu pendukung masing-masing pasangan calon pasca penolakan gugatan pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno oleh MK.

Respons dari calon kandidat, tim sukses, dan pendukung pasangan calon terhadap sengketa Pilpres 2019 turut memperkeruh suasana. Prabowo disinyalir terlalu bersikeras untuk menjadi pemenang Pilpres 2019 yang terlihat melalui salah satu dalilnya yang menyatakan bahwa ia harus ditunjuk menjadi Presiden. Selain itu, salah satu pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga menyebarkan berita *hoax* yang menghina dan mencemari nama baik MK setelah gugatan pasangan calon tersebut ditolak,⁶⁶ sehingga keadaan pun semakin memanas.

e. Kinerja Penyelenggara dan Pengawas Pemilu

Pelaksanaan pemilu tentunya perlu melibatkan banyak pihak. Penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis.⁶⁷ KPU adalah lembaga yang memimpin penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, Bawaslu merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemilu, tentunya diperlukan kinerja kelembagaan yang baik agar pemilu dapat terlaksana dengan lancar. Berdasarkan indikator survei oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari *Indonesia Corruption Watch*, Perkumpulan untuk Pemilu dan

⁶⁶ "Kecewa Putusan Sengketa Pilpres, Alasan Pria Ini Sebar Hoaks dan Hina MK," *Kompas.com*, (5 Juli 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.11 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/08421291/kecewa-putusan-sengketa-pilpres-alasan-pria-ini-sebar-hoaks-dan-hina-mk>.

⁶⁷ Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 tahun 2012; Nomor 11 tahun 2012; Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, dan Sindikasi Pemilu Demokrasi,⁶⁸ kinerja KPU dan Bawaslu dapat dinilai dari 6 aspek, yakni kemandirian penyelenggara pemilu, profesionalitas, keadilan dan imparsialitas, kepastian hukum, inklusivitas dan aksesibilitas, keterbukaan dan partisipasi. Sementara terkait kinerja penyelenggara Pemilu 2019, lembaga survei Cyrus Network merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para penyelenggara Pemilu Serentak 2019. Masyarakat menilai pemilu berjalan baik, yang mana situasinya aman dan tertib. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang kurang puas dengan Pemilu 2019. Masyarakat yang kurang puas tersebut disinyalir menganggap bahwa terdapat kecurangan di penyelenggaraan Pemilu 2019, yang mana sebenarnya belum memiliki bukti yang cukup dan konkrit.⁶⁹

Salah satu gugatan Prabowo dan Sandiaga kepada MK juga meliputi 17.5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah dan oleh karenanya harus dihapus, meskipun kemudian gugatan tersebut ditolak karena dianggap tidak masuk akal. MK berargumen bahwa tidak mungkin jika jumlah pemilih di Pemilu 2019 lebih kecil dari Pemilu 2009 jika sejumlah 17.5 juta DPT tersebut dihapus.⁷⁰ Akan tetapi, terlepas dari itu, DPT memang memiliki banyak masalah di penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, termasuk pada Pemilu 2019. Seringkali terdapat perbedaan data yang ada di KPU dengan kependudukan. Di beberapa kecamatan bahkan ada penambahan DPT di luar kewajaran.⁷¹ Kecurigaan bertambah saat diketahui bahwa ada 9 juta DPT yang lahir

⁶⁸ Imam Hamdi, "Kinerja KPU dinilai menurun ketimbang periode sebelumnya," *Tempo.co.id*, (9 Mei 2018). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.30 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/1087346/kinerja-kpu-dinilai-menurun-ketimbang-periode-sebelumnya>.

⁶⁹ "Survei: Masyarakat Puas Pelaksanaan Pemilu 2019," *Medcom.id*, (9 Agustus 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.45 WIB melalui <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/0kpVoJRN-survei-masyarakat-puas-pelaksanaan-pemilu-2019>.

⁷⁰ Donald Banjarnahor, "Tim Prabowo Sebut 17,5 Juta Daftar Pemilih Tetap Bermasalah," *CNBC Indonesia*, (27 May 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 15.22 WIB melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190527194828-4-75370/tim-prabowo-sebut-175-juta-daftar-pemilih-tetap-bermasalah>.

⁷¹ "DPT Selalu Jadi Masalah Tiap Pemilu," *Medcom.id*, (13 Juli 2020). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 16.00 WIB melalui <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/xkEYP3Dk-dpt-selalu-jadi-masalah-tiap-pemilu>.

pada hari yang sama, yang secara logis tidak akan mungkin terjadi jika mempertimbangkan jumlah kelahiran bayi harian yang masuk akal.

Selain permasalahan mengenai DPT, terdapat juga permasalahan pada netralitas penyelenggara pemilu di Pemilu 2019. Menurut analisis laboratorium Big Data Analytics PolGov UGM, ditemukan bahwa dari total 13.030 percakapan, lebih dari 50% menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Penggunaan tagar #KPUberpihak, #KPUtersandera, #KPUtidaknetral pun ramai digunakan untuk mengekspresikan ketidakpercayaan mereka pada KPU, yang dilakukan sepanjang periode pemilu; baik sebelum, saat dan sesudah hari pemungutan suara.⁷²

f. **Kampanye di perguruan tinggi**

Wacana kampanye di kampus merupakan gagasan progresif untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada para mahasiswa. Namun, wacana ini juga berpotensi menjadi salah satu penyebab konflik dalam Pilpres 2024 dan banyak dikritisi, karena dianggap mampu menghilangkan netralitas dan menurunkan integritas perguruan tinggi sebagai ruang intelektual bangsa.. Kampanye Pemilu umumnya sarat akan kontestasi kekuasaan dan berpotensi berdampak pada polarisasi di tengah masyarakat.

g. **Intervensi asing terhadap Pilpres 2024**

Intervensi asing dalam pemilu merupakan upaya pemerintah dari suatu negara untuk mempengaruhi proses atau hasil pemilu di negara lain. Pada Pemilu Amerika Serikat tahun 2020 misalnya, Rusia pernah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap jalannya pemilu.⁷³ Pemerintah perlu memberdayakan intelijen untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi intervensi asing, untuk memastikan pemilu dapat berjalan dengan bebas dan adil.

⁷² <https://www.puskapol.ui.ac.id/sports/pemilu-2019-dan-ujian-integritas-penyelenggara.html>

⁷³ CNBC, "Russia and Iran tried to interfere with 2020 election, U.S. intelligence agencies say", diakses 2 Agustus 2022 dari <https://www.cnn.com/2021/03/16/russia-and-iran-tried-to-interfere-with-2020-election-us-intelligence-agencies-say.html>

14. Langkah-langkah Mengantisipasi Potensi Konflik Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan serangkaian tahapan proses penyelenggaraan pemilihan umum menjelang pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada bulan Juni 2022 misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sejumlah agenda kerja yang berorientasi pada Penyusunan Peraturan KPU (PKPU), sosialisasi dan publikasi, serta bimbingan teknis.⁷⁴ Kemudian, pada tanggal 1-7 Agustus akan dibuka pendaftaran partai politik. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres dibuka pada 7-13 September 2023.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah pergelaran masa kampanye yang akan dilakukan dalam rentan waktu 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024. Dalam rentan waktu tersebut, aktivitas kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. Sementara itu, agenda kampanye berupa rapat umum dan iklan media massa baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Januari–10 Februari 2024. Kemudian, pemungutan dan perhitungan suara capres dan cawapres, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI dilakukan pada 14 Februari 2024. Ketika proses pemungutan suara sudah dilaksanakan, maka rekapitulasi perhitungan suara akan dilakukan pada tanggal 15 Februari–20 Maret 2024.⁷⁵

a. **Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden 2024.**

- 1) Faktor regulasi yang berkaitan dengan kebijakan KPU untuk memperketat proses seleksi dan pendidikan bagi calon petugas

⁷⁴ Tsarina Maharani, "Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024," *Kompas.com*, (26 Januari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 17.21 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/09582331/ini-rancangan-tahapan-jadwal-pemilu-2024>.

⁷⁵ Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, "Peran Pemerintah dan Pemda pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024," *la Slides*. Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 19.20 WIB.

KPU di daerah.⁷⁶ Hal ini perlu dilakukan sebagai metode deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi sabotase yang dilakukan oleh oknum petugas KPPS, sehingga dapat merugikan calon presiden dan wakil presiden.

- 2) Faktor politik yang berkelindan dengan ancaman lahirnya politik identitas akibat kampanye hitam. Dalam konteks ini, KPU perlu secara cermat mengawasi periode kampanye yang dilakukan oleh capres dan/atau cawapres beserta tim suksesnya sebagai bagian dari proses deteksi dini terhadap ancaman yang dapat mengganggu stabilitas perpolitikan Indonesia.
- 3) Informasi yang diterima rakyat sebagai pemilih juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan tahapan penyelenggaraan pilpres 2024. Di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, maka praktik politik identitas sangat mudah terinternalisasikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Oleh karenanya, penyebaran isu pilpres 2024 melalui media massa, terutama yang berbasis pada elektronik atau digital perlu diawasi oleh Kominfo. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik identitas yang berupaya memecah integrasi kelompok masyarakat.
- 4) Kesiapan tahapan penyelenggaraan pilpres 2024 tentu tidak terlepas dari faktor anggaran. Komisioner KPU menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp 76,6 triliun.⁷⁷ Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang keberhasilan tahapan penyelenggaraan pilpres 2024, termasuk kebutuhan alat pelindung diri sebagai alat proteksi terhadap pandemi Covid-19.

Faktor-faktor di atas akan turut mempengaruhi dinamika ancaman yang

⁷⁶ Aryojati Ardipandanto, "Persiapan KPU Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: DPR*, (2022). Diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-2-II-P3DI-Januari-2022-203.pdf pada 22 Mei 2022 pukul 19.30 WIB.

⁷⁷ Maya Ayu Puspitasari, "KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi 76 Triliun," *Tempo.co*, (16 Februari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 20.01 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/1561427/kpu-revisi-usulan-anggaran-pemilu-2024-jadi-rp-76-triliun/full&view=ok>.

akan mengganggu keberhasilan penyelenggaraan dan keamanan nasional Indonesia. Apabila ditinjau dari perspektif KPU, salah satu potensi konflik yang dapat muncul dalam tahapan penyelenggaraan pilpres 2024 adalah polarisasi politik akibat praktik politik identitas. Oleh karenanya, koordinasi KPU bersama lembaga terkait, seperti Bawaslu menjadi penting untuk dilakukan.⁷⁸

Selain itu, Bawaslu menilai bahwa potensi konflik dalam tahapan penyelenggaraan pilpres 2024 berorientasi pada terjadinya sengketa verifikasi partai politik dan penetapan pasangan capres dan cawapres. Bahkan Bawaslu menilai bahwa potensi sengketa juga dapat terjadi dalam aktivitas kampanye.⁷⁹ Oleh karenanya, sebagai upaya pencegahan dini, Bawaslu perlu melakukan sosialisasi dan literasi penyelesaian sengketa sebagai strategi pencegahan. Selain itu, revitalisasi sistem pelaporan, utamanya laporan berbasis online turut menjadi elemen krusial yang perlu dilakukan Bawaslu guna meminimalisasi *human error*.⁸⁰

Lebih lanjut, apabila mengacu pada perspektif yang dikonstruksi oleh Polri, maka potensi ancaman yang dapat dideteksi dalam pilpres 2024 berkaitan dengan aksi terorisme yang akan mendisrupsi keamanan nasional. Tidak dapat dimungkiri bahwa penyelenggaraan pilpres merupakan salah satu wadah bagi kelompok radikalisme untuk melancarkan aksinya, yakni menyebarkan ideologi anti-Pancasila. Maka dari itu, pengutamaan tindakan yang bersifat pencegahan sesuai amanat UU RI No 2 Tahun 2002 menjadi penting untuk diimplementasikan oleh Polri.

Eksistensi Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi keamanan nasional menjadi krusial dalam menjaga stabilitas pemerintahan ketika pilpres 2024 sedang berlangsung. Secara spesifik, Densus 88 pun sebenarnya telah mendeteksi adanya kelompok radikalisme, yaitu kelompok NII (Negara Islam Indonesia) yang ingin menggulingkan

⁷⁸ Rizky Alika, "Jokowi Minta KPU Cegah Politik Identitas saat Pemilu 2024," *Katadata.co.id*, (12 April 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 20.21 WIB melalui <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/625573d903c48/jokowi-minta-kpu-cegah-politik-identitas-saat-pemilu-2024>.

⁷⁹ Robi Ardianto, "Bagja Ungkap Potensi Sengketa Proses Pemilu 2024," *Bawaslu.go.id*, (8 Februari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 melalui 20.46 WIB melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkap-potensi-sengketa-proses-pemilu-2024>.

⁸⁰ *Ibid.*

Presiden Joko Widodo sebelum penyelenggaraan pilpres 2024.⁸¹ Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya ancaman terorisme dalam penyelenggaraan pilpres 2024. Maka dari itu, diperlukan penguatan keamanan oleh jajaran Polri ketika periode penyelenggaraan pilpres 2024 telah dimulai.

a. Upaya Pencegahan Provokasi SARA dan Politik Identitas

Dalam rangka mengantisipasi munculnya provokasi SARA dan politik identitas pada masa periode penyelenggaraan pilpres 2024, terdapat sejumlah langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) KPU mengintensifkan upaya pendidikan politik yang memberikan pengetahuan terkait sistem ketatanegaraan, fungsi lembaga pemerintahan yang termanifestasikan melalui trias politika, sosialisasi kriteria calon pemimpin nasional yang ideal, dan indikasi adanya penyimpangan praktik politik, seperti praktik politik identitas.⁸² Upaya pendidikan politik ini merupakan wujud tingkat keterlibatan yang pertama, dalam hal ini agar para pemilih memiliki literasi politik yang lebih baik dan tidak mudah terjebak pada pusaran konflik selama tahapan pilpres 2024. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dasar untuk melakukan deteksi dini terhadap praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pilpres 2024.
- 2) KPU bersama Lemhanas, BPJIP dan MPR perlu meningkatkan program internalisasi nilai Pancasila sebagai wujud kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman kebangsaan masyarakat, di tengah masifnya penyebaran isu provokasi SARA dan politik identitas yang berpotensi muncul selama pilpres 2024. Hal ini sejalan dengan substansi yang terkandung dalam substansi Teori

⁸¹ Puteranegara Batubara, Densus 88 Antiteror: Kelompok NII Ingin Gulingkan Jokowi Sebelum Pemilu 2024," *SindoNews.com*, (18 April 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 22.31 WIB melalui <https://nasional.sindonews.com/read/746421/13/densus-88-antiteror-kelompok-nii-ingin-gulingkan-jokowi-sebelum-pemilu-2024-1650261880>.

⁸² Bakhrul Amal, "Tiga Lapis Pengawasan Partisipatif Pemilu," *Publika*, (12 November 2021). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 22.35 WIB melalui <https://publika.rmol.id/read/2021/11/12/511416/tiga-lapis-pengawasan-partisipatif-pemilu>.

Deteksi Dini, bahwa selain sosialisasi, dibutuhkan pula kolaborasi dalam upaya pencegahan konflik agar wawasan kebangsaan masyarakat semakin meningkat melalui program terpadu dari berbagai institusi terkait. Ketika masyarakat Indonesia telah memiliki pemahaman yang matang terhadap konsep Pancasila, maka agenda penetrasi provokasi SARA dan praktik politik identitas akan sulit terjadi di kalangan kelompok masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pilpres 2024 dapat bebas dari provokasi SARA dan politik identitas. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa mencerminkan esensi kesatuan dan persatuan di tengah kemajemukan.

- 3) KPU bersama Kominfo perlu melakukan koordinasi untuk menyediakan sistem komunikasi dan informasi yang menyediakan jaring pengaman terhadap penyebaran berita bohong dalam penyelenggaraan pilpres 2024. Upaya ini selain cukup sejalan dengan Teori Deteksi Dini, implementasi Teori Sinergi juga tidak bisa dikesampingkan karena adanya kegiatan gabungan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dalam upaya memprediksi potensi konflik pilpres 2024.

b. Upaya Pencegahan Politik Uang

Tidak hanya isu SARA dan politik identitas, penyelenggaraan pilpres 2024 turut berpotensi diwarnai praktik politik uang. Terdapat sejumlah upaya deteksi dini dan cegah dini yang dapat dilakukan oleh lembaga terkait untuk meminimalisasi praktik politik uang menjelang penyelenggaraan pilpres 2024.

- 1) KPU memiliki peranan krusial untuk memperketat proses seleksi dan penjaringan calon pemimpin nasional. Dalam konteks ini, KPU perlu melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap jejak historis capres dan cawapres, sehingga proses deteksi dini terhadap indikasi terjadinya politik uang dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan konteks Teori Deteksi Dini, bahwa harus ada upaya untuk menemukan dan mengenai sumber-sumber potensi konflik

selama Pilpres 2024, yang salah satunya bisa saja berasal dari rekam jejak para calon kandidat yang bertarung.

- 2) Politik uang merupakan salah satu akar dari perilaku korupsi. Oleh karenanya, sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap bentuk konkret praktik politik uang dan akibat dari pelanggaran politik uang dalam sistem pemerintahan Indonesia perlu dilakukan KPU bersama Bawaslu.⁸³ Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat terhindar dari praktik politik uang menjelang penyelenggaraan pilpres 2024 karena sedari awal telah diberikan pemahaman secara komprehensif terhadap bentuk dan bahaya dari politik uang. Upaya ini selaras dengan dua level keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan deteksi dini kepada masyarakat, sebagaimana yang ada dalam Teori Deteksi Dini.
- 3) Penyebaran informasi terkait larangan politik uang perlu dilakukan kepada calon capres dan cawapres sebagai bentuk preventif. KPU bersama Bawaslu dapat memberikan peringatan dini kepada bakal capres dan cawapres terkait konsekuensi yang akan diterima apabila tertangkap melakukan praktik politik uang kepada masyarakat Indonesia.⁸⁴ Sebagai studi komparasi, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, setidaknya terdapat 19,4% - 33,1% calon pejabat pemerintah terlibat dalam politik uang.⁸⁵ Oleh karenanya, peran dan fungsi dari jajaran intelijen pemerintah perlu dioptimalkan. Dalam Teori Intelijen, disebutkan tentang pentingnya pengumpulan dan pemetaan informasi dan data, sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan preventif terhadap isu politik uang yang semakin marak terjadi.

⁸³ "Beragam Upaya Pencegahan Politik Uang Saat Pilkada Serentak," *Hukumonline.com*, (5 Desember 2020). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 22.52 WIB melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-upaya-pencegahan-politik-uang-saat-pilkada-serentak-lt5fcb2e9981564/>.

⁸⁴ "Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang," *Kompas.com*, (9 Oktober 2018). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.01 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegah-politik-uang>.

⁸⁵ Fortunatus Hamsah Manah, "Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum," *Rumahpemilu.org*, (25 Juni 2021). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.10 WIB melalui <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>.

c. Upaya Pencegahan Pelanggaran Pilpres 2014 terkait Kinerja Kelembagaan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu

Sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi penyimpangan dalam penyelenggaraan pilpres 2024 terkait kinerja kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu di antaranya adalah:

- 1) KPU perlu mempertegas implementasi kode etik penyelenggara pemilu sebagai metode deteksi dan pencegahan dini terhadap pelanggaran anggota penyelenggara dan pengawas pemilu dalam proses penyelenggaraan.⁸⁶ Hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan Teori Deteksi Dini yang dikembangkan oleh Eriyatno. Sebagai upaya deteksi dini, KPU perlu melakukan sosialisasi lebih intensif kepada panitia penyelenggara pemilu untuk taat dan amanah terhadap kode etik yang berlaku. Dengan demikian, potensi-potensi yang mengarah pada kecurangan pemilu dapat dicegah, karena KPU telah menyusun instrumen deteksi dini yang melalui implementasi kode etik yang mengikat. Melalui implementasi kode etik yang tegas, maka netralitas, profesionalisme, dan transparansi penyelenggara serta pengawas pemilu dapat terjaga dengan baik. Eksistensi kode etik merupakan sebuah basis fundamental yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Aspek yang terkandung dalam kode etik dapat berupa kewajiban dan/atau larangan, serta tindakan yang layak dan tidak layak dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas. Oleh karenanya, implementasi kode etik menjadi aspek yang krusial untuk menciptakan sistem pilpres 2024 yang optimal.
- 2) Dalam rangka mewujudkan keanggotaan penyelenggara dan pengawas pilpres 2024 yang netral, profesional, transparan dan akuntabel, maka KPU perlu memperketat proses seleksi dan

⁸⁶ "Kode Etik Penyelenggara, Dewi: Hasilkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas," *BAWASLU Ponorogo*, (15 Maret 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.15 melalui <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2022/03/15/kode-etik-penyelenggara-dewi-hasilkan-pemilu-dan-pemilihan-berkualitas/>.

pendidikan calon petugas KPU di seluruh daerah Indonesia.⁸⁷ Dalam rangka melahirkan petugas KPU yang dapat menjaga netralitas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, maka proses seleksi dan pendidikan calon petugas KPU dapat dilandaskan pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI No. 2 tahun 2007 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Proses seleksi dan pendidikan calon petugas KPU dapat terlaksana dengan baik melalui implementasi Teori Intelijen. Upaya ini berpusat pada proses mencari informasi dan data guna mengidentifikasi potensi masalah yang akan hadir. Dalam konteks ini, proses seleksi calon petugas KPU perlu melewati proses *screening* untuk mencegah terpilihnya calon petugas KPU yang pernah terlibat dalam kasus kriminalitas dan penyimpangan terhadap ideologi bangsa. Oleh karenanya, teori intelijen menjadi penting untuk diimplementasikan. Dengan demikian, keanggotaan penyelenggara dan pengawas pilpres 2024 dapat bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang dimiliki.

- 3) Sebagai langkah preventif terhadap gejala politisasi birokrasi menjelang penyelenggaraan pilpres 2024, maka pemerintah dapat mengaktualisasikan berbagai program, seperti pelaksanaan sosialisasi inovatif melalui media sosial dan/atau audio-visual yang merata dan dapat dijangkau oleh seluruh aparatur sipil negara. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan Teori Deteksi Dini, yang meyakini bahwa proses sosialisasi menjadi instrumen kunci untuk melakukan deteksi awal terhadap potensi permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan pilpres 2024. Oleh karenanya, kebijakan deteksi dini menjadi penting untuk menciptakan instrumen proteksi diri. Selain itu, diperlukan juga sinergi yang kuat antar-lembaga pemerintahan, seperti Kemendagri dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi terhadap aturan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini berjalan selaras

⁸⁷ Aryojati Ardipandanto, "Persiapan KPU Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: DPR*, (2022).

dengan Teori Sinergi oleh Stephen Covey. Oleh karenanya, proses evaluasi terhadap netralitas aparat sipil negara perlu melibatkan sinergi yang optimal di antara Kemendagri dan Bawaslu. Dengan demikian, praktik politisasi birokrasi yang dilakukan oleh aparat sipil negara menjelang penyelenggaraan pilpres 2024 dapat dideteksi, dikontrol, dan dicegah sedari dini.

d. Upaya Badan Pengawas Pemilu dalam Mendeteksi dan Mengantisipasi Potensi Konflik terkait Penyelenggaraan Pilpres 2024

Peran Bawaslu sangatlah signifikan dalam mencegah potensi konflik melalui sosialisasi peraturan, mengedukasi pemilih dan peserta pemilu, serta memperkuat kemitraan bersama Polri dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Bawaslu menyelenggarakan sosialisasi terkait mekanisme penanganan sengketa pemilu. Merujuk pada Teori Deteksi Dini oleh Eriyatno, sosialisasi merupakan salah satu alat yang mampu memperkuat deteksi dini kepada masyarakat dalam konteks pemetaan dan pencegahan potensi terjadinya permasalahan yang akan datang. Dengan demikian, capres dan cawapres sedari dini telah mengetahui secara komprehensif terkait mekanisme pengajuan sengketa hasil pemilu yang diyakini terdapat kecurangan.
- 2) Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan resolusi konflik atas sengketa dalam pemilu perlu menjalankan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang progresif, cepat dan simplifikatif. Dengan demikian, upaya penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara optimal.⁸⁸ Hal ini dapat ditinjau melalui implementasi Teori Intelijen, yang berfokus pada kemampuan membaca potensi ancaman dan memetakan potensi kerawanan,

⁸⁸ Ranap Tumpai HS, "Calon Anggota Bawaslu Andi Tenri Tawarkan Upaya Pengawasan Preventif dan Penanganan Progresif," *Bawaslu*, (15 Februari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.28 WIB melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/calon-anggota-bawaslu-andi-tenri-tawarkan-upaya-pengawasan-preventif-dan-penanganan-progresif>.

agar potensi konflik pilpres 2024 dapat dideteksi lebih dini.

- 3) Bawaslu perlu memformulasikan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berorientasi pada ketentuan-ketentuan tentang pencegahan atau modus pelanggaran pemilu. Perbawaslu tersebut dapat dipahami sebagai sebuah metode pencegahan dini dalam meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam proses penyelenggaraan pilpres 2024. Upaya ini sejalan dengan Teori Intelijen, yaitu formulasi Peraturan Bawaslu perlu mempertimbangkan unsur esensial, seperti pemetaan masalah dan pengumpulan data. Kemudian, Bawaslu perlu memprediksi berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi, sehingga basis formulasi Peraturan Bawaslu menjadi jelas dan tepat sasaran karena terdapat proses identifikasi masalah melalui Teori Intelijen.
- 4) KPU juga turut memiliki peranan krusial dalam rangka melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap isu sengketa hasil pemilu. Dalam konteks ini, KPU perlu menjamin adanya proses pemilihan inklusif dan minim akan kecurangan. Hal ini dapat tercapai melalui sinergi yang baik antar-lembaga pemerintah. Merujuk pada Teori Sinergi Deardoff dan Williams, maka kolaborasi antara lembaga pemerintahan akan berimplikasi positif terhadap hasil yang dicapai, yakni lebih optimal dan menciptakan sistem kerja yang terintegrasi. Kemudian, sebagai sebuah perwujudan deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran terkait penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pilpres 2024, maka harus dioptimalkan proses identifikasi, validasi dan verifikasi data pemilih. Hal ini tentu dapat dilakukan melalui penerapan Teori Intelijen yang menitikberatkan pada proses pencarian informasi, data, serta potensi masalah yang akan hadir. Dalam konteks ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu melakukan pendataan penduduk yang terintegrasi dalam sebuah sistem. Lebih lanjut, optimalisasi Sistem Informasi dan Administrasi Penduduk (SIAP) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap pelanggaran penetapan DPT.

e. Peningkatan Deteksi Dini Potensi Konflik menurut Metode PESTLE

Penyelenggaraan pilpres 2024 mendatang sangat rawan terhadap potensi konflik yang mengarah pada ancaman keamanan nasional. Oleh karenanya, peningkatan deteksi dini menjadi aspek krusial dalam rangka menciptakan sistem penyelenggaraan pilpres 2024. Lebih lanjut, peningkatan deteksi dini potensi konflik dalam pilpres 2024 dapat dianalisis melalui metode PESTEL, yakni *Political, Economic, Social, Technology, Environmental*, dan *Legal*.

- 1) Melalui indikator *political*, lembaga pemerintahan Indonesia, yakni Bawaslu dan KPU perlu melakukan sinkronisasi regulasi menjelang penyelenggaraan pilpres 2024.⁸⁹ Dalam konteks ini, Bawaslu dan KPU perlu menciptakan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Peraturan KPU (PKPU) yang saling berkelindan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pilpres 2024.
- 2) Pada aspek *economy*, maka aspek krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut oleh pemerintah berkaitan dengan permasalahan kemiskinan. Berbasis data yang diperoleh melalui BPS (2022), angka kemiskinan Indonesia per September 2021 mencapai 26,50 juta orang atau setara 9,71%.⁹⁰ Melalui jumlah angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut, terjadi sejumlah potensi ancaman terhadap efektivitas pilpres 2024, terutama dalam konteks maraknya praktik politik uang karena kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah. Oleh karenanya, peningkatan perekonomian masyarakat melalui persediaan lapangan pekerjaan menjadi aspek krusial yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

⁸⁹ Yusuf Manggala, "Pelaksanaan Pemilu 2024, Abhan: Perlu sinkronisasi Perbawaslu dan PKPU dalam Setiap Tahapan," *Bawaslu*, (24 Maret 20210. Diakses pada 23 Mei 2022 pukul 23.30 WIB melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelaksanaan-pemilu-2024-abhan-perlu-sinkronisasi-perbawaslu-dan-pkpu-dalam-setiap-tahapan>.

⁹⁰ "Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen, *Badan Pusat Statistik*, (17 Januari 2022). Diakses pada 23 Mei 2022 pukul 23.30 WIB melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021..>

- 3) Melalui indikator *social*, maka aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan kebebasan pers menjelang pilpres 2014. Oleh karenanya, pemerintah melalui KPU dan Kominfo perlu menjamin adanya pengawasan yang ketat terhadap penyebaran berita bohong. Selain itu, peningkatan literasi politik juga merupakan aspek krusial yang perlu dilakukan oleh KPU.
- 4) Dalam aspek *technology*, maka pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting guna mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pilpres 2024. Pemanfaatan media elektronik tersebut dapat berupa iklan layanan masyarakat yang berorientasi pada informasi-informasi seputar pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024.
- 5) Ditinjau dari aspek *environmental*, pemerintah perlu memastikan bahwa Pilpres 2024 berjalan selaras dengan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan mampu mengantisipasi kerawanan bencana alam agar tidak menghambat kelancaran Pilpres
- 6) Pada aspek *legal*, pemerintah perlu memperkuat regulasi hukum perundang-undangan yang telah ada untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilpres 2024. Hal ini harus diawali oleh sinergi yang konstruktif antara Pemerintah dengan lembaga legislatif, baik dalam mengevaluasi, merevisi dan menjalankan fungsi legislasi untuk meningkatkan efektivitas peraturan dalam mendukung upaya deteksi dan cegah dini konflik.

Melalui pendekatan metode analisis tersebut, maka upaya deteksi dini dapat dilakukan secara optimal guna mendukung penyelenggaraan pilpres 2024 dan meminimalisasi potensi konflik.

15. Meningkatkan Sinergi Lintas Sektoral Dalam Mendeteksi Dini Potensi Konflik Selama Pilpres 2024

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan ajang nasional yang memengaruhi kehidupan dan tatanan sosial-politik bangsa Indonesia. Seiring dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang masih berada dalam masa transisi, sinergi di antara instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilu

sangat penting. Hal ini beriringan dengan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 yang cukup signifikan. Apalagi, bercermin dari Pilpres 2019, di mana sempat terjadi kerusuhan di sejumlah daerah pasca pengumuman hasil Pilpres akibat kemarahan pendukung salah satu pasangan calon yang tidak terkendali.

Ditinjau dari perspektif yang lebih luas, potensi konflik pasca pemilu di negara-negara demokratis tidak pernah benar-benar hilang. Di negara seperti Amerika Serikat misalnya, kerusuhan pemilu juga terjadi akibat kekalahan Donald Trump sebagai calon presiden di berbagai kota.⁹¹ Maka, sinergi lintas sektoral memiliki tujuan di antaranya (1) mengantisipasi aneka potensi konflik pasca-Pilpres agar tidak meluas; (2) melakukan pemantauan terhadap kerawanan konflik pasca-Pilpres; dan (3) sebagai sarana koordinasi antarsektor untuk menciptakan rasa aman terhadap seluruh konstituen dalam pelaksanaan pemilu.

Sejumlah faktor di bawah ini mempengaruhi sinergi lintas sektoral dalam mendeteksi dini potensi konflik Pilpres 2024. Pertama, inisiatif dari aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu untuk meminimalisasi risiko konflik politik yang dapat muncul pasca-Pilpres, misalnya penerbitan aturan pasca-Pilpres yang tentunya membutuhkan sinergi antarsektor. Kedua, adalah politik identitas yang kerap kali menjadi “senjata” bagi elite yang bertarung dalam Pemilu. Terakhir, adalah keberadaan dan kesiapan forum-forum komunikasi di daerah sebagai sarana sinergi lintas sektoral terkait Pemilu.

Sejumlah bentuk sinergi lintas sektoral di antara institusi dalam deteksi dini potensi konflik telah dilaksanakan selama Pilpres 2019. Di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)** yang beranggotakan pimpinan institusi pemerintahan di daerah. Di tingkat provinsi, Forkopimda terdiri atas Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Kapolda, Ketua Kejaksaan Tinggi, dan komandan teritorial TNI di provinsi yang bersangkutan. Di tingkat kabupaten, Forkopimda terdiri atas Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Ketua Kejaksaan Negeri, Kapolres atau

⁹¹ “Pro-Trump Mob Storms US Capitol in Bid to Overturn Election,” AP NEWS, April 20, 2021, <https://apnews.com/article/congress-confirm-joe-biden-78104aea082995bbd7412a6e6cd13818>.

Kapolresta, dan Komandan Kodim.⁹² Peningkatan peran Forkopimda ini merupakan implementasi dari Teori Sinergi. Hal ini dikarenakan teori sinergi yang ditawarkan oleh Deardoff dan Williams berorientasi pada kolaborasi antar-aktor dengan saling menghargai perbedaan, ide, pendapat, dan bersedia untuk bertukar informasi. Dengan demikian, hadir proses kerja sama yang inklusif untuk mencapai hasil yang berdaya guna.

Peranan Forkopimda dalam konteks ini tentunya adalah menjadi wadah bagi aparat pemerintah daerah untuk berkoordinasi dalam memantau persiapan dan pelaksanaan Pilpres serta merumuskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman dalam pelaksanaan Pilpres. Hal-hal yang menjadi fokus misalnya potensi pelanggaran dalam Pilpres, kesiapan aparat keamanan dalam tindakan preventif aneka potensi konflik pasca-Pilpres, dan fasilitas-fasilitas dalam pelaksanaan Pilpres itu sendiri. Tentu hal ini sejalan dengan implementasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana upaya pencegahan pelanggaran dan pemetaan kerawanan pelanggaran pemilu harus dilakukan secara kontinu oleh Bawaslu dengan berkoordinasi bersama instansi pemerintah terkait.

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan berupa konflik pasca-Pilpres 2024, Forkopimda harus memperkuat sinergi dengan melakukan pengecekan secara berkala kesiapan pelaksanaan Pilpres di berbagai daerah. Selain itu, Forkopimda perlu menjaga komitmen untuk tetap netral dan fokus untuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Pilpres. Koordinasi antaranggota Forkopimda terkait penyelenggaraan Pilpres harus dilaksanakan paling tidak 12 bulan sebelum Pilpres dilaksanakan. Apalagi, saat ini terdapat penggunaan dana pemilu yang dibebankan kepada APBD, sehingga efektivitas penggunaannya juga perlu diawasi oleh Forkopimda.⁹³

b. Koordinasi lintas sektoral dalam mengantisipasi potensi konflik Pilpres

⁹² Sri Maulidiah, "FUNGSI FORUM KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA," *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH: Journal Of Government, Social and Politics* 4, no. 1 (September 25, 2018), [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2169](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2169).

⁹³ Admin, "Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Forkopimda Sumedang Gelar Rakor," *korsum.id* (blog), diakses 11 Maret 2022 pukul 15.26 WIB melalui <https://www.korsum.id/persiapan-pemilu-serentak-tahun-2024-forkopimda-sumedang-gelar-rakor/>.

juga melibatkan **Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)**. Kominda sendiri didirikan dengan landasan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Menurut Permendagri tersebut, Kominda beranggotakan unsur-unsur intelijen di tingkat daerah, misalnya Intelijen Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor, Intelijen Kejaksaan Tinggi dan Negeri, Intelijen Teritorial TNI (Kodam dan Kodim), serta Intelijen Badan Intelijen Negara yang bertugas di daerah provinsi dan kabupaten.⁹⁴ Hal ini selaras dengan Teori Intelijen oleh Wahyu Saronto, yang percaya bahwa intelijen mampu menjadi pedoman dalam melahirkan berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan yang efektif dan tepat sasaran.

Kominda sendiri memiliki fungsi sebagai wadah pertukaran informasi intelijen, khususnya untuk deteksi dini dalam menghadapi aneka ancaman keamanan. Terkait dengan potensi konflik dalam pilpres, Kominda juga menjadi jejaring untuk pertukaran informasi aneka kejadian yang berpotensi menalar menjadi konflik pasca-Pilpres. Apabila ditinjau dari Teori Intelijen, upaya Kominda tersebut sejalan dengan tugas-tugas intelijen, yakni mencari informasi dan data dan kemampuan membuat prediksi mengenai kejadian yang akan terjadi di masa mendatang.

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga terlibat dalam deteksi dini risiko ancaman dalam pelaksanaan Pilpres. FKDM terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di tingkat daerah. Tujuannya, untuk membina kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman dari tingkat daerah hingga tingkat desa.⁹⁵ FKDM juga berfungsi untuk membantu instrumen negara dalam penyelenggaraan urusan keamanan dan stabilitas hingga tingkat terbawah dengan metode deteksi dini. Berbasis pada Teori Deteksi Dini, eksistensi FKDM merupakan instrumen strategis pemerintah untuk secara *bottom-up* agar dapat memetakan, mendeteksi dan mencegah berbagai potensi konflik pilpres 2024 di lingkungan terkecil.

⁹⁴ Kesbangpol, "KOMINDA," Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, August 11, 2017, diakses 11 Maret 2022 pukul 16.02 WIB melalui <https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/forum-kemitraan/kominda/>.

⁹⁵ Kesbangpol, "KESBANGPOL - Pembinaan FKDM Kecamatan," diakses 23 Mei 2022 pukul 15.23 WIB dari <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/17/pembinaan-fkdm-kecamatan>.

Sementara itu, untuk mendukung peran FKDM di tingkat desa terkait deteksi dini ancaman, juga terdapat **Sinergi Tiga Pilar Desa** yang mempertemukan antara Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta Kepala Desa/Lurah. Serupa dengan FKDM, kelompok ini juga berperan penting dalam komunikasi dan koordinasi terkait aneka bentuk ancaman kamtibmas.⁹⁶ Lebih lanjut, kolaborasi yang bersifat inklusif dan memperhatikan aspek kebersamaan di antara aktor negara maupun non-negara menjadi krusial untuk direalisasikan. Hal ini merujuk pada ide Stephen Covey dalam Teori Sinergi, yang menyatakan bahwa kerjasama oleh beberapa aktor akan berimplikasi positif pada hasil yang lebih maksimal.

Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik Pilpres tahun 2024, FKDM dan Tiga Pilar Desa harus menjalin sinergi untuk melaksanakan deteksi dini. FKDM juga dapat mengoordinasikan pembinaan masyarakat untuk mencegah munculnya potensi konflik Pilpres 2024, misalnya dengan membina nilai-nilai demokrasi, kerukunan, dan perdamaian. Sementara itu, Tiga Pilar Desa dapat melaksanakan deteksi dini pada tingkat desa, misalnya dengan penjagaan di sektor-sektor strategis desa pada masa kampanye, memberikan sosialisasi terkait kehidupan berdemokrasi di desa, dan sebagainya.

d. Sinergi yang tidak kalah penting tentunya adalah antar aparat keamanan dan pemerintahan dan aparat pemerintahan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya antara Polri dan TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat. Sinergi Polri dan TNI dilaksanakan dalam bentuk (1) monitoring aneka potensi ancaman yang dapat terjadi sepanjang pelaksanaan Pilpres; (2) menjaga titik-titik strategis sepanjang pelaksanaan pilpres, misalnya kantor-kantor KPU dan Bawaslu; dan (3) memastikan keamanan dan stabilitas masyarakat selama masa

⁹⁶ Kesbangpol, "KESBANGPOL | Peran Tiga Pilar Desa Wajib Sinergi Untuk Deteksi Dini Terorisme," diakses 23 Mei 2022 pukul 16.01 WIB dari <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/read/berita/200/Peran-Tiga-Pilar-Desa-Wajib-Sinergi-Untuk-Deteksi-Dini-Terrorisme.html>.

kampanye, pemungutan suara, dan pasca pengumuman hasil Pilpres.⁹⁷

e. **Sinergi pemerintah pusat dan daerah** dapat dilakukan, misalnya antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemda, khususnya jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang juga berperan dalam pelaksanaan Pilpres. Dalam menghadapi Pilpres 2024, Kemendagri dapat melaksanakan pertemuan dengan Baksbangpol untuk menyamakan persepsi di antara pusat dan daerah terkait penyelenggaraan Pilpres serta apa saja ancaman yang harus diantisipasi dengan pembinaan oleh Bakesbangpol terhadap masyarakat.⁹⁸ Merujuk pada Teori Sinergi, maka koordinasi yang dilakukan antara Kemendagri dan Baksbangpol merupakan sebuah perwujudan kerja sama yang berdampak positif dalam memaksimalkan pencapaian tujuan, khususnya dalam konteks penyamaan persepsi untuk mendukung deteksi dini potensi konflik pilpres 2024.

f. **Sinergi antara pemerintah daerah** sebagai aparat penyelenggara dan regulator pilpres di tingkat daerah dengan **tokoh-tokoh masyarakat**. Untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas terkait deteksi dini potensi konflik pilpres, pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan *influencer* di media sosial. Misalnya, dengan membuat konten-konten yang mendukung pemilu dan kampanye damai hingga mengajak masyarakat untuk mewaspadai pelanggaran pemilu. Terkait konten-konten tersebut, pihak lain yang juga dapat menjadi mitra pemerintah dan KPU adalah media massa dan platform media sosial. Media massa dapat memberitakan bukti pelanggaran pemilu dan ancaman sanksinya guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan pelanggaran pemilu sebelum Pilpres 2024.

g. **Sinergi Lembaga-lembaga tinggi negara** juga berupaya mendukung deteksi dini ancaman Pilpres 2024. Misalnya, Kemenkopolkum, Kemendagri, dan Badan Intelijen Negara. Kemenkopolkum misalnya, telah melakukan koordinasi dengan KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2024

⁹⁷ Liputan6.com, "TNI-Polri Mantapkan Sinergi Pengamanan Pemilu 2019," liputan6.com, February 10, 2019, diakses 24 Mei 2022 pukul 16.02 WIB melalui <https://www.liputan6.com/pileg/read/3891611/tni-polri-mantapkan-sinergi-pengamanan-pemilu-2019>.

⁹⁸ RMOLLAMPUNG, "Persiapan Pemilu Serentak 2024, Kemendagri Minta Pemda Sinergi," RMOLLAMPUNG, diakses 24 Mei 2022 pukul 15.23 WIB melalui <https://www.rmollampung.id/persiapan-pemilu-serentak-2024-kemendagri-minta-pemda-sinergi>.

untuk memastikan fasilitas pelaksanaan Pemilu 2024 dan jaminan keamanan penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, Kemendagri juga tengah menyiapkan upaya deteksi dini Pilpres 2024 dengan pemetaan potensi konflik dengan melibatkan Bakesbangpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁹⁹

Dukungan terhadap deteksi dini ancaman keamanan Pilpres 2024 juga dapat dilakukan oleh institusi pendidikan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, guru dan dosen. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya sosialisasi, yang notabene menjadi variabel utama dalam Teori Deteksi Dini. Melalui peran institusi pendidikan dalam memberikan sosialisasi nilai kebangsaan, *transfer knowledge*, pendidikan politik dan pembinaan perilaku, maka diharapkan adanya perbaikan persepsi generasi muda terhadap perpolitikan Indonesia. Implikasinya, generasi Indonesia dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik dalam penyelenggaraan pilpres.

Lebih lanjut, institusi pendidikan dapat menjadi sarana sosialisasi Pemilu 2024 kepada para pemilih muda yang masih menempuh pendidikan di sekolah dan kampus. Dalam hal ini, guru dan dosen memiliki peran strategis sebagai agen pendidikan politik kepada para siswa dan mahasiswa. Menjelang Pilpres, institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan Bakesbangpol atau Bawaslu setempat serta *non-governmental organization* (NGO) untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada pemilih muda.

h. Sinergi lintas sektoral dapat dilakukan dengan metode *political, economic, social, technology, environmental, dan Legall* (PESTEL). Pertama, secara politik, sinergi lintas sektoral deteksi dini potensi konflik Pilpres 2024 terkait dengan *political willingness* dari setiap lembaga penyelenggara dan regulator pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus memiliki peta jalan (*roadmap*) penyelenggaraan pemilu, sehingga aktor-aktor yang terlibat lainnya dapat memahami dan melaksanakan strategi deteksi dini dengan lebih optimal. Aktor-aktor lainnya seperti kementerian dan forkopimda hendaknya memiliki *political willingness* untuk menjadikan pilpres sebagai ajang nasional yang harus diselenggarakan secara kondusif.

⁹⁹ InfoPublik, "InfoPublik - Antisipasi Konflik Pemilu, Kemendagri Siapkan Deteksi Dini," diakses 24 Mei 2022 pukul 14.23 WIB melalui <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/603758/antisipasi-konflik-pemilu-kemendagri-siapkan-deteksi-dini>.

Analisis ekonomi terkait deteksi dini Pilpres 2024 dapat dicermati melalui dampak keekonomian dari Pilpres dan Pemilu secara umum. Misalnya, anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp110,4 triliun atau lebih dari empat kali anggaran Pemilu 2019 yang hanya Rp25,5 triliun. Anggaran yang fantastis tersebut diperkirakan bersumber dari APBN dan APBD, di mana Rp76,6 triliun di antaranya akan digunakan untuk KPU dan sisanya untuk Bawaslu.¹⁰⁰ Mengingat terdapat alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemda, tentunya hal ini turut mempengaruhi perekonomian daerah. Maka, sudah seharusnya proporsi anggaran tersebut dioptimalkan untuk pelaksanaan deteksi dini misalnya, digunakan untuk pembentukan basis data potensi konflik oleh Bawaslu, Polri, BIN, dan Kemendagri.

Sementara itu, analisis sosial deteksi dini Pilpres 2024 terkait dengan demografi pemilih, kultur, hingga tingkat pendidikan. Pada pilpres sebelumnya, terdapat 190.770.329 pemilih yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap, di mana diperkirakan pada tahun 2024, terdapat 206 juta calon pemilih menurut data Ditjen Dukcapil Kemendagri.¹⁰¹ Pada Pilpres 2024 pula, jumlah pemilih pemula akan jauh meningkat, sehingga deteksi dini perlu dilakukan dalam aspek *pre-emptive* untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pemilu damai dan aneka potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu. Apalagi, kasus pelanggaran pada Pilpres 2019 mencapai 7.132 pelanggaran menurut hasil patroli Bawaslu. Sosialisasi terkait tindak pelanggaran pemilu juga perlu dilakukan ke wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan masyarakat menengah ke bawah untuk mengantisipasi polarisasi elektoral akibat minimnya kesadaran politik.

g. Analisis deteksi dini dalam aspek teknologi. Berbasis pada Teori Intelijen, kemampuan untuk mengumpulkan data dan informasi, memilah, dan menganalisis secara saintifik merupakan aspek-aspek krusial yang harus diperkuat dalam mendeteksi dan memetakan potensi konflik selama rangkaian

¹⁰⁰ Bisnis.com. "Anggaran Pemilu 2024 Meroket Dibanding 2014 dan 2019 | Ekonomi," Bisnis.com, April 11, 2022, diakses 24 Mei 2022 pukul 18.01 WIB melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220411/10/1521507/anggaran-pemilu-2024-meroket-dibanding-2014-dan-2019>.

¹⁰¹ Katadata, "Jumlah Pemilih Pilpres 2019 Total 190 Juta," *Katadata*, 16 April 2019, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/16/jumlah-pemilih-pilpres-2019-total-190-juta> pada 28 Maret 2022 pukul 10.03 WIB

Pilpres 2024. Deteksi dini Pilpres 2024 perlu melibatkan jejaring teknologi internet dan aktor terkait, misalnya Kemenkominfo, *platform* media sosial, dan *provider* seluler. Misalnya, penyebaran hoaks terkait Pilpres 2024 yang perlu dipetakan dengan melibatkan aktor-aktor terkait.¹⁰²

Dalam aspek *environmental*, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan *civil society* dalam memetakan potensi ancaman yang mungkin berasal dari faktor-faktor alam maupun non-alam. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sinergi antara Presiden dengan BMKG, BNPB, BIG dan KLHK untuk merumuskan strategi antisipasi potensi bencana alam yang mungkin dapat mendisrupsi jalannya Pilpres 2024.

Kemudian, dalam aspek *legal*, upaya meningkatkan deteksi dini perlu melibatkan sinergi yang kuat antara Presiden dan lembaga legislatif. Hal ini dilakukan untuk memperkuat basis perundang-undangan terkait deteksi dini yang menjadi salah satu upaya untuk menjamin kelancaran Pilpres 2024.

Optimalisasi deteksi dini dalam pelaksanaan Pilpres 2024 tentunya akan mendorong stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan Gatra Hankam, adanya sinergi di antara lembaga-lembaga strategis sangat penting untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat yang stabil dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam aspek kamtibmas, adanya sinergi di antara aktor-aktor strategis dapat memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh aktor bekerja saling mengisi untuk menciptakan “jejaring pengaman”. Maknanya, apabila terjadi ancaman keamanan yang mungkin tidak dapat diantisipasi oleh satu pihak, terdapat pihak lain yang mampu mengantisipasinya dan mencegah terjadinya konflik lebih jauh. Dengan demikian, sinergi untuk memperkuat deteksi dini dalam menghadapi potensi konflik Pilpres 2024 akan mampu meningkatkan stabilitas kamtibmas, persatuan bangsa, serta mendukung terjaganya keutuhan NKRI.

¹⁰² Kompas Cyber Media, “Pilpres 2024 Diprediksi Tetap Diramalkan Hoaks,” KOMPAS.com, August 21, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/10282261/pilpres-2024-diprediksi-tetap-diramalkan-hoaks>.

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terkait faktor-faktor penyebab potensi konflik dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini selama tahapan Pilpres 2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, faktor penyebab potensi konflik dalam Pilpres 2024 dapat diidentifikasi dari, pertama, politik identitas yang memunculkan rasa intoleransi, kekerasan verbal dan fisik, serta pertentangan etnik. Kedua, terjadinya politik uang. Ketiga, pengaruh media sosial, seperti bentuk-bentuk pelanggaran misalnya *hoax*, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Keempat, adalah sengketa pemilu, seperti sengketa hasil pemilu yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon kepada KPU. Kelima, adalah kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu.

Selanjutnya, terdapat sejumlah langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi potensi konflik saat tahapan penyelenggaraan pilpres. Terkait provokasi SARA dan politik identitas, maka harus dioptimalkan upaya preventif oleh pemerintah. Pertama, mengintensifkan program pendidikan politik kepada masyarakat. Kedua, peningkatan program internalisasi nilai Pancasila kepada seluruh entitas politik yang terlibat dalam pilpres. Ketiga, peningkatan koordinasi untuk menyediakan sistem komunikasi dan informasi yang menyediakan jaring pengaman terhadap penyebaran berita bohong.

Upaya untuk mengatasi politik uang, juga diperlukan upaya preventif tersendiri. Pertama, KPU memperketat proses seleksi dan penjurian calon pemimpin nasional. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat luas terhadap politik uang. Ketiga, penyebaran informasi terkait larangan politik uang kepada calon capres dan cawapres. Selanjutnya terkait dengan kinerja kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu, perlu dilakukan upaya, pertama, KPU mempertegas implementasi kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, memperketat proses seleksi dan pendidikan calon petugas KPU di seluruh daerah Indonesia. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi inovatif melalui media

sosial dan/atau audio-visual yang merata dan dapat dijangkau oleh seluruh aparat sipil negara.

Kemudian terkait dengan potensi konflik akibat sengketa pemilu dan kinerja penyelenggara pemilu, maka Bawaslu perlu melakukan sosialisasi terkait mekanisme penanganan sengketa pemilu, penanganan perkara pelanggaran pemilu yang progresif, cepat dan simplifikatif, serta formulasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berorientasi pada ketentuan-ketentuan tentang pencegahan atau modus pelanggaran pemilu. Sementara itu, KPU perlu menjamin adanya proses pemilihan inklusif dan minim akan kecurangan.

Peningkatan deteksi dini potensi konflik dalam Pilpres 2024 berdasarkan analisis PESTEL dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Dari aspek politik, Bawaslu dan KPU perlu melakukan sinkronisasi regulasi menjelang penyelenggaraan pilpres 2024. Dari aspek ekonomi, perlu ada peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencegah maraknya politik uang. Dari aspek sosial, pengawasan yang ketat terhadap penyebaran berita bohong dan peningkatan literasi digital. Dari aspek teknologi, pemanfaatan media elektronik sebagai instrumen penyebaran informasi terkait Pilpres 2024. Dari aspek legal, penguatan regulasi yang sudah ada dalam menjamin kelancaran Pilpres 2024. Dari aspek lingkungan, pemetaan potensi ancaman dan kerawanan bencana yang bersumber dari alam atau lingkungan.

Kemudian Peningkatan sinergi lintas sektoral untuk mendeteksi dini potensi konflik selama Pilpres 2024 dapat berupa sinergi antaraparat keamanan, antara aparat pemerintahan dengan tokoh-tokoh masyarakat, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara institusi penyelenggara pemilu dan pemerintah dengan *influencer* di media sosial.

Secara politik, sinergi lintas sektoral dalam deteksi dini potensi konflik Pilpres 2024 terkait dengan *political willingness* dari setiap lembaga penyelenggara dan regulator pemilu. Secara ekonomi, harus ada optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan deteksi dini secara lebih komprehensif dan tersinergi. Secara sosial, perlu ada sosialisasi terkait tindak pelanggaran pemilu yang harus dilakukan ke wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan masyarakat menengah ke bawah untuk mengantisipasi polarisasi antar kelompok akibat minimnya kesadaran politik. Kemudian dari aspek teknologi,

harus ada peningkatan kapasitas untuk mengumpulkan data, memilah dan menganalisis secara saintifik melalui perangkat teknologi informasi, terkait deteksi dini dan pemetaan potensi konflik selama rangkaian Pilpres 2024. Melalui peningkatan sinergi dalam deteksi dini potensi konflik Pilpres 2024, maka stabilitas keamanan nasional diharapkan dapat terwujud.

17. Rekomendasi

- a. Pemerintah perlu berkoordinasi intensif dengan DPR, KPU, Bawaslu, Polri dan Kejaksaan dalam mengevaluasi dan merumuskan regulasi untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap ancaman politik identitas menjelang Pilpres 2024.
- b. Bawaslu bersama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan perlu mempertegas aturan yang mendiskualifikasi pasangan calon manakala terlibat dalam pelanggaran politik uang.
- c. Kementerian Dalam Negeri perlu berkoordinasi secara intensif dengan BIN, Bais dan Baintelkam dalam melakukan pemetaan ancaman dan mengantisipasi potensi konflik selama rangkaian Pilpres 2024, termasuk penguatan deteksi dini di ranah siber dan media sosial.
- d. KPU dan Bawaslu perlu memperketat proses rekrutmen dan seleksi bagi anggotanya hingga sampai ke level daerah, untuk memastikan SDM yang kredibel dan berintegritas dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
- e. Partai politik bersama KPU dan Bawaslu perlu berperan aktif dalam mengedukasi para kader dan para calon kandidatnya untuk melarang politik uang, politik identitas dan menjunjung etika politik, sehingga potensi konflik selama tahapan Pilpres 2024 dapat diminimalisir.
- f. Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, serta *influencers* yang berada di level akar rumput perlu bersinergi dengan Pemerintah, akademisi, dan Kominfo untuk memerangi disinformasi yang berkembang di masyarakat, baik melalui konten-konten edukatif di media sosial maupun forum-forum diskusi lintas kalangan yang menanamkan nilai toleransi di bidang politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. Grasindo.
- Arya Fernandes. 2018. "*Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi Dan Efektivitas*," Centre for Strategic and International Studies.
- Dale S. Deardoff dan Greg Williams. 2006. "*Sinergy Leadership in Quantum Organizations*". Fesserdoff Consultants.
- Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, and McBrewster John. 2010. *Hegemonic Stability Theory*. VDM Publishing.
- Johan Galtung. 1996. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE.
- Paleri. 2008. *National Security: Imperatives and Challenges*. Tata McGraw-Hill Education.
- Paul Rogers. 2021. *Losing Control: Global Security in the Twenty-First Century*. Pluto Press.

Jurnal

- Abdurrohman. 2021. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2.
- Ary Purwanty, Burhan Pranawa, and Purwadi, 2021. "Deteksi Dini Oleh Intelijen Polri Dalam Mengantisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Pilkada di Boyolali," *Jurnal Bina Hukum* Vol 5, no. 1.
- Fakhrul Razi dan Khairulyadi. 2017. "Deteksi Dini Dalam Penyelesaian konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol 2, No.4.
- Ferdinand Eskol Tiar Sirait. 2020. "Ujaran Kebencian, Hoax Dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia)," *Jurnal Penelitian Politik* Vol 16, no. 2.
- Kris Nugroho. 2001. "Konsolidasi Demokrasi," *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, No. 2.
- Todung Mulya Lubis. 2002. "KONSOLIDASI DEMOKRASI: TANTANGAN REFORMASI," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 32, no. 2.

Sumber Internet

- Admin, "Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 Forkopimda Sumedang Gelar Rakor," korsum.id (blog), diakses 11 Maret 2022 pukul 15.26 WIB melalui <https://www.korsum.id/persiapan-pemilu-serentak-tahun-2024-forkopimda-sumedang-gelar-rakor/>.
- Alexander Smith and Ben Adams, "Norway Is the World's Best Democracy – We Asked Its People Why," NBC News, 22 Februari 2017, diakses melalui <https://www.nbcnews.com/storyline/trumps-address-to-congress/norway->

world-s-best-democracy-we-asked-its-people-why-n720151 pada 28 Maret 2022 pukul 11.44 WIB.

AP News. "Pro-Trump Mob Storms US Capitol in Bid to Overturn Election," AP NEWS, April 20, 2021, <https://apnews.com/article/congress-confirm-joe-biden-78104aea082995bbd7412a6e6cd13818>.

Aryojati Ardipandanto, "Persiapan KPU Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024," Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: DPR, (2022). Diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-2-II-P3DI-Januari-2022-203.pdf pada 22 Mei 2022 pukul 19.30 WIB.

Asia Today. "Donald Trump is Considered to Have Created Division in America," Asia Today, 4 Juni 2020, diakses melalui <https://asiatoday.id/read/donald-trump-dianggap-ciptakan-perpecahan-di-amerika> pada 28 Maret 2022 pukul 11.32 WIB.

Bakhrul Amal, "Tiga Lapis Pengawasan Partisipatif Pemilu," Publika, (12 November 2021). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 22.35 WIB melalui <https://publika.rmol.id/read/2021/11/12/511416/tiga-lapis-pengawasan-partisipatif-pemilu>.

Bambang Noroyono, "LBH Pers: Kekerasan Terhadap Pers Tinggi Sepanjang 2019," Republika, 13 Januari 2020, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/q41kds409/lbh-pers-kekerasan-terhadap-pers-tinggi-sepanjang-2019> pada 28 Maret 2022 pukul 10.09 WIB.

Bawaslu Ponorogo. "Kode Etik Penyelenggara, Dewi: Hasilkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas," BAWASLU Ponorogo, (15 Maret 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.15 melalui <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2022/03/15/kode-etik-penyelenggara-dewi-hasilkan-pemilu-dan-pemilihan-berkualitas/>.

BBC. "Lembaga Survei: Jumlah Golput di Pilpres 2019 Paling Rendah Sejak 2004," BBC Indonesia, 3 Mei 2019, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161> pada 28 Maret 2022 pukul 10.04 WIB.

BBC. "Politik Identitas: Pilpres 2019 ungkap potensi keretakan sosial di masyarakat," BBC Indonesia, (26 April 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.38 WIB melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48062051>.

Bisnis.com. "Anggaran Pemilu 2024 Meroket Dibanding 2014 dan 2019 | Ekonomi," Bisnis.com, April 11, 2022, diakses 24 Mei 2022 pukul 18.01 WIB melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220411/10/1521507/anggaran-pemilu-2024-meroket-dibanding-2014-dan-2019>.

BPS. "Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen, Badan Pusat Statistik, (17 Januari 2022). Diakses pada 23 Mei 2022 pukul 23.30 WIB melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021>.

Cahya Mulyana, "Pemilih di Pemilu 2024 Didominasi Milenial, Nasdem Gencarkan Edukasi Politik," Media Indonesia, 12 Oktober 2021, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/439516/pemilih-di-pemilu-2024-didominasi-milenial-nasdem-gencarkan-edukasi-politik> pada 28 Februari 2022 pukul 17.45 WIB.

- Cambridge. "Potential," Cambridge Dictionary, diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/potential>. pada 22 Maret 2022 pukul 15.21 WIB.
- Cambridge. "Stability," Cambridge Dictionary, diakses melalui <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stability>. pada 22 Maret 2022 pukul 16.01 WIB.
- Cindy Mutia Annur, "Kominfo Temukan 3.801 Hoaks Selama 2019, Mayoritas Soal Politik," Katadata, 7 Januari 2020, diakses melalui <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4c3b50731/kominfo-temukan-3801-hoaks-selama-2019-mayoritas-soal-politik> pada 28 Maret 2022 pukul 10.06 WIB.
- CNN Indonesia. "Jumlah Sengketa Pemilu 2019 di MK Bertambah Jadi 340 Kasus," CNN Indonesia, (1 Juni 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.55 WIB melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190531134239-32-400029/jumlah-sengketa-pemilu-2019-di-mk-bertambah-jadi-340-kasus>.
- CNN. "Bawaslu Sebut Ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu 2019," CNN Indonesia, 23 April 2019, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019> pada 28 Maret 2022 pukul 10.46 WIB.
- Dara Lind, "What Obama Did With Migrant Families vs What Trump Is Doing," VOX, 21 Juni 2018, diakses melalui <https://www.vox.com/2018/6/21/17488458/obama-immigration-policy-family-separation-border> pada 28 Maret 2022 pukul 11.29 WIB.
- Donald Banjarnahor, "Tim Prabowo Sebut 17,5 Juta Daftar Pemilih Tetap Bermasalah," CNBC Indonesia, (27 May 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 15.22 WIB melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190527194828-4-75370/tim-prabowo-sebut-175-juta-daftar-pemilih-tetap-bermasalah>.
- Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, "Peran Pemerintah dan Pemda pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024," Ia Slides. Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 19.20 WIB.
- Elba Damhuri, "Pilpres 2019: Paham Agama Makin Membelah Kita, What Next?" Republikas.co.id, (28 April 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.55 WIB melalui <https://www.republika.co.id/berita/pnn/21/4/28/pilpres-2019-paham-agama-makin-membelah-kita-what-next>.
- Endri Kurniawati, "Mengapa Politik Identitas Marak Di Pemilu? Ini Kata Survei..," Tempo, March 14, 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1069525/mengapa-politik-identitas-marak-di-pemilu-ini-kata-survei>.
- Endri Kurniawati, "Survei: Warga Anggap Wajar Politik Uang, Tapi Ingin Pemimpin Bersih Dari Korupsi," Tempo, November 17, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1406208/survei-warga-anggap-wajar-politik-uang-tapi-ingin-pemimpin-bersih-dari-korupsi>.
- Firman Noor, Irine Hiraswari Gayatri, Syafuan Rozi, "Politik Identitas," Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (13 Januari 2020). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.32 WIB melalui <http://lipi.go.id/publikasi/politik-identitas/32563>.
- FISIP UI. "Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilu 2019 – Puskapol FISIP UI," diakses 24 Mei 2022 pukul 15.28 WIB melalui

https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/politik-identitas-dalam-kampanye-pemilu-2019-2.html.

Fitria Chusna Farisa, "Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November," Kompas, 24 Januari 2022, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/resmi-pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak-27-november?page=all> pada 28 Maret 2022 pukul 10.25 WIB.

Fitriana Andriyani, "Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai," Tribun, 16 April 2019, diakses <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai> pada 28 Mar 2022 pk 10.45 WIB.

Fortunatus Hamsah Manah, "Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum," Rumahpemilu.org, (25 Juni 2021). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.25 melalui <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>.

Harun Ar-Rasyid, "Populisme, Politik Identitas, dan Pemilu 2019," Detik.com, (11 Mei 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.45 WIB melalui <https://news.detik.com/kolom/d-4545249/populisme-politik-identitas-dan-pemilu-2019>.

Hukumonline. "Beragam Upaya Pencegahan Politik Uang Saat Pilkada Serentak," Hukumonline.com, (5 Desember 2020). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 22.52 WIB melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-upaya-pencegahan-politik-uang-saat-pilkada-serentak-lt5fcb2e9981564/>.

Imam Hamdi, "Kinerja KPU dinilai menurun ketimbang periode sebelumnya," Tempo.co.id, (9 Mei 2018). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.30 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/1087346/kinerja-kpu-dinilai-menurun-ketimbang-periode-sebelumnya>.

InfoPublik, "InfoPublik - Antisipasi Konflik Pemilu, Kemendagri Siapkan Deteksi Dini," diakses 24 Mei 2022 pukul 14.23 WIB melalui <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/603758/antisipasi-konflik-pemilu-kemendagri-siapkan-deteksi-dini>.

Katadata, "Jumlah Pemilih Pilpres 2019 Total 190 Juta," Katadata, 16 April 2019, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/16/jumlah-pemilih-pilpres-2019-total-190-juta> pada 28 Maret 2022 pukul 10.03 WIB

Katadata. "Hoaks Politik Menjamur di Pemilu 2019 | Databoks," accessed May 24, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/hoaks-politik-menjamur-di-pemilu-2019>.

Katadata. "Jumlah Pemilih Pilpres 2019 Total 190 Juta," Katadata, 16 April 2019, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/16/jumlah-pemilih-pilpres-2019-total-190-juta> pada 28 Maret 2022 pukul 10.03 WIB.

Kemendagri. "DP4 Pileg Pilpres 2024 Sekitar 206 Juta Pemilih," Ditjen Dukcapil Kemendagri, 4 Februari 2022, diakses melalui <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1020/dp4-pileg-pilpres-2024-sekitar-206-juta-pemilih> pada 28 Maret 2022 pukul 10.24 WIB.

Kesbangpol, "KESBANGPOL - Pembinaan FKDM Kecamatan," diakses 23 Mei 2022 pukul 15.23 WIB dari <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/17/pembinaan-fkdm-kecamatan>.

- Kesbangpol, "KESBANGPOL | Peran Tiga Pilar Desa Wajib Sinergi Untuk Deteksi Dini Terorisme," diakses 23 Mei 2022 pukul 16.01 WIB dari <https://kesbangpol.bantenprov.go.id/read/berita/200/Peran-Tiga-Pilar-Desa-Wajib-Sinergi-Untuk-Deteksi-Dini-Terrorisme.html>.
- Kesbangpol, "KOMINDA," Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, August 11, 2017, diakses 11 Maret 2022 pukul 16.02 WIB melalui <https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/forum-kemitraan/kominda/>.
- Kompas Cyber Media, "Bawaslu Temukan 25 Kasus Dugaan Politik Uang Selama Masa Tenang," KOMPAS.com, April 16, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/20064431/bawaslu-temukan-25-kasus-dugaan-politik-uang-selama-masa-tenang>.
- Kompas Cyber Media, "Pilpres 2024 Diprediksi Tetap Diramalkan Hoaks," KOMPAS.com, August 21, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/10282261/pilpres-2024-diprediksi-tetap-diramalkan-hoaks>.
- Kompas. "Kecewa Putusan Sengketa Pilpres, Alasan Pria Ini Sebar Hoaks dan Hina MK," Kompas.com, (5 Juli 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.11 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/08421291/kecewa-putusan-sengketa-pilpres-alasan-pria-ini-sebar-hoaks-dan-hina-mk>.
- Kompas. "7 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu, Uang Rp 1 Miliar di Mobil hingga Rp 500 Juta di Lobi Hotel," Kompas.com, (16 April 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.31 WIB melalui <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all>.
- Kompas. "Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang," Kompas.com, (9 Oktober 2018). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.01 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegah-politik-uang>.
- Kompas. "Melihat Kembali Sejarah Kemunculan Istilah Post-Truth," Kompas.com, (9 Januari 2022). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.13 WIB melalui <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/09/060600682/melihat-kembali-sejarah-kemunculan-istilah-post-truth?page=all>.
- Kompas. "Remaja Raup Rp 2,6 Miliar dari Bikin Berita Hoax," Kompas, 28 November 2016, diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2016/11/28/11370057/remaja.raup.rp.2.6.miliar.dari.bikin.berita.hoax.pilpres.as> pada 28 Maret 2022 pukul 11.46 WIB.
- Kompas. "Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024 Pilkada Serentak 27 November", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/18261321/resmi-pilpres-pileg-digelar-14-februari-2024-pilkada-serentak-27-november?page=all>, diakses pada 14 Februari 2022 pukul 14.15 WIB.
- Kompas. Soal Kasus Beda Pilihan Di Pilpres Berujung Maut, Ini Kata Sandiaga. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/15272691/soal-kasus-beda-pilihan-di-pilpres-berujung-maut-ini-kata-sandiaga?page=all>, pada 2 Februari 2022 pukul 14.52 WIB.
- Liputan6.com, "TNI-Polri Mantapkan Sinergi Pengamanan Pemilu 2019," liputan6.com, February 10, 2019, diakses 24 Mei 2022 pukul 16.02 WIB melalui <https://www.liputan6.com/pileg/read/3891611/tni-polri-mantapkan-sinergi-pengamanan-pemilu-2019>.

- Mahkamah Konstitusi: Prabowo gugat hasil pilpres dengan menyerahkan '51 alat bukti' dan putusan MK tanggal 28 Juni," BBC Indonesia, (24 Mei 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.04 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48386630>.
- Marak Menjelang Pemilu, Apa Sebenarnya Arti "Firehose of Falsehood"?" Bisnis.com, (6 Februari 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.05 WIB melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20190206/15/885796/marak-menjelang-pemilu-apa-sebenarnya-arti-firehose-of-falsehood>.
- Maritim.go.id. Menko Luhut : Stabilitas Adalah Syarat Utama Pertumbuhan. Diakses dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-stabilitas-adalah-syarat-utama-pertumbuhan/>, pada 2 Februari 2022 pukul 12.21 WIB.
- Maya Ayu Puspitasari, "KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi Rp76 Triliun," Tempo, 16 Februari 2022, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1561427/kpu-revisi-usulan-anggaran-pemilu-2024-jadi-rp-76-triliun> pada 28 Maret 2022 pukul 18.04 WIB.
- Maya Ayu Puspitasari, "KPU Revisi Usulan Anggaran Pemilu 2024 Jadi 76 Triliun," Tempo.co, (16 Februari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 20.01 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/1561427/kpu-revisi-usulan-anggaran-pemilu-2024-jadi-rp-76-triliun/full&view=ok>.
- Medcom. "DPT Selalu Jadi Masalah Tiap Pemilu," Medcom.id, (13 Juli 2020). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 16.00 WIB melalui <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/xkEYP3Dk-dpt-selalu-jadi-masalah-tiap-pemilu>.
- Medcom. "Survei: Masyarakat Puas Pelaksanaan Pemilu 2019," Medcom.id, (9 Agustus 2019). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 12.45 WIB melalui <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/0kpVoJRN-survei-masyarakat-puas-pelaksanaan-pemilu-2019>.
- Mediaindonesia.com developer, "Survei Mastel: 61 Persen Masyarakat Sebut Hoaks Sangat Mengganggu," April 11, 2019, <https://mediaindonesia.com/humaniora/228979/survei-mastel-61-persen-masyarakat-sebut-hoaks-sangat-mengganggu>.
- Monavia Ayu Rizaty, "Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah," Katadata, 14 Februari 2022, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah> pada 28 Maret 2022 pukul 10.21 WIB.
- Muchlisin Riadi, "Politik Uang/Money Politics (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi), Kajianpustaka.com, (16 Oktober 2020). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 11.19 WIB melalui <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html>.
- Muhammad Ivan Mahdi, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta Jiwa," Data Indonesia, 25 Februari 2022, diakses melalui <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> pada 28 Maret 2022 pukul 17.43 WIB.
- Nadia Irvana Natasya, "Politik Identitas: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contohnya," HaloEdukasi.com, (n.d.). Diakses pada 23 Mei 2022, pukul 10.00 WIB melalui <https://haloedukasi.com/politik-identitas>.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 tahun

- 2012; Nomor 11 tahun 2012; Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Pilpres 2019: Ketegangan Mencemaskan Akibat Perpecahan Pendukung Jokowi dan Prabowo yang Harus Segera Diakhiri,” BBC Indonesia, 31 Mei 2019, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161> pada 28 Maret 2022 pukul 10.05 WIB.
- Populis. “Apa itu Populisme,” Populis.id, 18 September 2021, diakses melalui <https://populis.id/read1560/apa-itu-populisme> pada 28 Maret 2022 pukul 11.12 WIB.
- Putranegara Batubara, Densus 88 Antiteror: Kelompok NII Ingin Gulingkan Jokowi Sebelum Pemilu 2024,” SindoNews.com, (18 April 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 22.31 WIB melalui <https://nasional.sindonews.com/read/746421/13/densus-88-antiteror-kelompok-nii-ingin-gulingkan-jokowi-sebelum-pemilu-2024-1650261880>.
- Rahman Tahir, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin, “Propaganda Politik Hoaks Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019,” PERSPEKTIF 9 (May 9, 2020): 236–51, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3458>.
- Ranap Tumpai HS, “Calon Anggota Bawaslu Andi Tenri Tawarkan Upaya Pengawasan Preventif dan Penanganan Progresif,” Bawaslu, (15 Februari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 23.28 WIB melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/calon-anggota-bawaslu-andi-tenri-tawarkan-upaya-pengawasan-preventif-dan-penanganan-progresif>.
- Rizky Alika, “Jokowi Minta KPU Cegah Politik Identitas saat Pemilu 2024,” Katadata.co.id, (12 April 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 20.21 WIB melalui <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/625573d903c48/jokowi-minta-kpu-cegah-politik-identitas-saat-pemilu-2024>.
- RMOLLAMPUNG, “Persiapan Pemilu Serentak 2024, Kemendagri Minta Pemda Sinergi,” RMOLLAMPUNG, diakses 24 Mei 2022 pukul 15.23 WIB melalui <https://www.rmollampung.id/persiapan-pemilu-serentak-2024-kemendagri-minta-pemda-sinergi>.
- Robi Ardianto, “Bagja Ungkap Potensi Sengketa Proses Pemilu 2024,” Bawaslu.go.id, (8 Februari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 melalui 20.46 WIB melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkap-potensi-sengketa-proses-pemilu-2024>.
- Rosy Saptoyo, “Data Sebaran Hoaks Sepanjang 2021, Terbanyak Soal Pandemi Covid-19,” Kompas, 3 Januari 2022, diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all> pada 28 Maret 2022 pukul 10.35 WIB.
- Rumah Pemilu. “Urgensi Data Pemilih Berkelanjutan – Rumah Pemilu,” diakses melalui <https://rumahpemilu.org/urgensi-data-pemilih-berkelanjutan/>. pada 21 Maret 2022 pukul 14.23 WIB.
- Sholahuddin Al Ayyubi, “Kasus Ujaran Kebencian Periode Januari-Juni 2019 Merangkak Naik,” Kabar Bisnis, 26 Juni 2019, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik> pada 28 Maret 2022 pukul 10.07 WIB.
- Sri Maulidiah, “FUNGSI FORUM KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI

INDONESIA,” JURNAL KAJIAN PEMERINTAH : Journal Of Government, Social and Politics 4, no. 1 (September 25, 2018), [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2169](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2169).

Tim Publikasi Hukumonline, “Konsolidasi Demokrasi di Era Pandemi,” hukumonline.com, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsolidasi-demokrasi-di-era-pandemi-lt612f482ebef0b/>. pada 21 Maret 2022 pukul 15.21 WIB.

Tsarina Maharani, “Ini Rancangan Tahapan-Jadwal Pemilu 2024,” Kompas.com, (26 Januari 2022). Diakses pada 22 Mei 2022 pukul 17.21 WIB melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/26/09582331/ini-rancangan-tahapan-jadwal-pemilu-2024>.

UAI. “Krisis Politik Berkepanjangan Malaysia, Apa Saja Yang Terjadi,” UAI, 6 September 2021, diakses melalui <https://komahi.uai.ac.id/krisis-politik-berkepanjangan-malaysia-apa-saja-yang-terjadi/> pada 28 Maret 2022 pukul 13.25 WIB.

Yusuf Manggala, “Pelaksanaan Pemilu 2024, Abhan: Perlu sinkronisasi Perbawaslu dan PKPU dalam Setiap Tahapan,” Bawaslu, (24 Maret 2021). Diakses pada 23 Mei 2022 pukul 23.30 WIB melalui <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelaksanaan-pemilu-2024-abhan-perlu-sinkronisasi-perbawaslu-dan-pkpu-dalam-setiap-tahapan>.

Zolan Kanno-Youngs dan Sabrina Tavernise, “Today’s Rampage at the Capitol, As It Happened,” The New York Times, 6 Januari 2021, diakses melalui <https://www.nytimes.com/live/2021/01/06/us/washington-dc-protests> 28 Maret 2022 pk. 11.34 WIB.


Zunita Putri, “Bawaslu: 20 Orang Pengawas Alami Penganiayaan Saat Pemilu 2019,” Detik, 13 Mei 2019, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4547236/bawaslu-20-orang-pengawas-alami-penganiayaan-saat-pemilu-2019> pada 28 Maret 2022 pukul 10.10 WIB.





ALUR PIKIR

PENINGKATAN DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK PILPRES 2024 GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : TORY KRISTANTO, S.I.K.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 70100285
Jabatan/TMT : DANSATINTEL BRIMOB KORBRIMOB POLRI (DANSAT INTELIJEN KORBRIMOB) (IIB2) (03-08-2020)
Lama Jabatan : 1 Tahun 4 Bulan 18 Hari
Tempat, Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 14-10-1970
Agama : ISLAM
Suku : JAWA
Status Personel : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
LEMHANNAS	2021
SESPIM	2008
PTIK	2002
AKABRI	1992

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
SMA	SWASTA DISAMAKAN INSTITUT INDONESIA KOTAMADYA SEMARANG	1989
SMP	MAJAPAHIT KOTAMADYA SEMARANG	1986
SD	LINGGA 1 KOTAMADYA SEMARANG	1983

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-07-2012
AKBP	01-07-2008
KOMPOL	01-07-2003
AKP	01-10-1998
IPTU	01-10-1995
IPDA	01-08-1992

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
DANSATINTEL BRIMOB KORBRIMOB POLRI (DANSAT INTELIJEN KORBRIMOB) (IIB2)	03-08-2020
DANSATBRIMOB POLDA JATENG (IIB2)	11-12-2018
KASATBRIMOB POLDA JATENG (IIB2)	12-10-2017
ANALIS KEBIJAKAN MADYA KORBRIMOB POLRI	25-08-2017
KASATBRIMOB POLDA KEPRI (IIB2)	14-11-2016
KASATBRIMOB POLDA KEPRI (IIB2)	26-01-2012
WAKASATBRIMOB POLDA JATENG (IIIA1)	20-03-2009
PAMEN POLDA JATENG	12-12-2008
DANSATBRIMOB POLDA SULTRA (IIB3)	15-03-2007
KASIOPSNAL SATBRIMOB POLDA KALTIM (IIIB1)	12-05-2004
KASUBBAGRENMIN SATBRIMOB POLDA KALTIM (IIIB1)	15-04-2003
WAKADEN DEN B SATBRIMOB POLDA KALTIM (IIIB1)	09-07-2002
PAMA POLDA KALTIM	17-06-2002
PAMA PTIK	24-05-2000
KAPOLSEK GENTENG POLRESTABES SURABAYA POLDA JATIM (IIIB1)	01-11-1998
KANIT OPS DITSAMAPTA POLDA JATIM	01-01-1998
PAMA POLDA JATIM	28-10-1997
DANKI TARUNA MENTARSIS AKPOL	01-01-1997
DANTON TARUNA AKPOL	25-10-1995
PAMA AKPOL	01-07-1995
PAUR LAT SAT BRIMOB POLDA SUMBAGSEL SATBRIMOB POLDA SUMSEL	06-09-1993

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
INTENSIF BAHASA INGGRIS XXV TEINGKAT ELEMENTARY	2000
JUR DASAR PERWIRA BRIMOB	1994
KEJURUAN LANJUTAN PA PJR SABHARA	1993

VI. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan	TMT
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	
BINTANG BHAYANGKARA NARARIYA	2017
SATYALANCANA BHAKTI NUSA	2015
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2007
SATYALANCANA DHARMA NUSA	2004
SATYALANCANA DWIDYA SISTHA	1996

VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	TIDAK AKTIF
JAWA	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
-----------	--------

Data penugasan luar struktur tidak ditemukan



Jakarta, 21 - 12 - 2021

**DANSATINTEL BRIMOB KORBRIMOB
POLRI (DANSAT INTELIJEN KORBRIMOB)
(IIB2)**

**TORY KRISTANTO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70100285**